



PUTUSAN

Nomor 15/Pdt.G/2023/PN Tkn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Takengon yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

FITIRUDDIN, bertempat tinggal di Kampung Lemah Burbana, Kecamatan Bebesen, Kabupaten Aceh Tengah, Provinsi Aceh, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Indra Kurniawan, S.H. Dkk Advokat pada Firma Hukum Indra Kurniawan. S.H. & Rekan yang beralamat di Jalan Lebe Kader No. 120 Reje Bukit, Simpang Empat, Takengon Email: kurniawan.tkn@gmail.com, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 6 Juli 2023, sebagai **Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi**;

Lawan:

- 1.ABDUL RAHMAN**, bertempat tinggal di Kampung Lemah Burbana, Kecamatan Bebesen, Kabupaten Aceh Tengah, Provinsi Aceh, sebagai **Tergugat I Konvensi / Penggugat I Rekonvensi**;
- 2.RUSDAH DEWI**, bertempat tinggal di Kampung Lemah Burbana, Kecamatan Bebesen, Kabupaten Aceh Tengah, Provinsi Aceh, sebagai **Tergugat II Konvensi / Penggugat II Rekonvensi**;

Dalam hal ini Tergugat I Konvensi / Penggugat I Rekonvensi dan Tergugat II Konvensi / Penggugat II Rekonvensi memberikan kuasa kepada Fakhruddin, S.H. dan Yusri, S.H. Advokat pada Kantor Hukum Fakhruddin, S.H. & Rekan yang beralamat di Jalan Simpang Tiga – Simpang Teritit, Kampung Blang Panas, Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah, Provinsi Aceh, Email aru_zixel96@yahoo.com, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 1 Agustus 2023, selanjutnya disebut sebagai **Para Tergugat Konvensi / Para Penggugat Rekonvensi**;

Halaman 1 dari 64 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2023/PN Tkn



3. BADAN PERTANAHAN NASIONAL KABUPATEN ACEH

TENGAH, tempat kedudukan si Jalan Qurata Aini, Kecamatan Kebayakan, Kabupaten Aceh Tengah, Provinsi Aceh, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Rahmadaini, S.H. dkk yang berdomisili Hukum pada Kantor Pertanahan Kabupaten Aceh Tengah, Jalan Rumah Sakit Umum Datu Beru, Kebayakan, Kabupaten Aceh Tengah, Provinsi Aceh, Email rahmadainiu@gmail.com berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 11 Juli 2023 sebagai

Turut Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan kedua belah pihak;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Penggugat Konvensi dengan surat gugatannya tanggal 6 Juli 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Takengon pada tanggal 7 Juli 2023 dalam Register Nomor 15/Pdt.G/2023/PN Tkn, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa semasa hidupnya NURDIN AFLAHA (meninggal dunia 1995) menikah dengan JULAIHA (meninggal dunia 2007) dan dari pernikahan tersebut dikaruniai 8 (delapan) orang anak, yaitu sebagai berikut :

- 1.1. FAJARUDDIN ;
- 1.2. FATARUDDIN ;
- 1.3. FITIRUDDIN (Penggugat);
- 1.4. FADLI (meninggal dunia 2016) ;
- 1.5. FATINAH ;
- 1.6. FITRAH ;
- 1.7. FAIKA ;
- 1.8. AISYAH DINAR ;

2. Bahwa untuk mewakili segala kepentingan hukum dari keseluruhan ahli waris dari Alm. NURDIN AFLAHA dan Almh. JULAIHA

Halaman 2 dari 64 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2023/PN Tkn



sebagaimana yang tersebut dalam point 1 (satu) diwakili oleh FITIRUDDIN selaku Penggugat ;

3. Bahwa semasa hidup alm. NURDIN AFLAHA ada memiliki sebidang tanah yang dahulunya dipergunakan untuk area persawahan dengan luas $\pm 1.176 \text{ M}^2$ (Seribu seratus Tujuh puluh enam) meter persegi yang terletak di Kampung Lemah Burbana, Kecamatan Bebesen, Kabupaten Aceh Tengah, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah utara berbatasan dengan Jalan Burbana ;
- Sebelah selatan dahulu berbatasan dengan Paya Ilang sekarang dengan Jalan Pengulu Gayo ;
- Sebelah Barat dahulu berbatasan dengan Tanah Yahya dan sekarang berbatas dengan tanah Ola ;
- Sebelah Timur dahulu berbatasan dengan Tanah Bahagian Halimah Binti Ibrahim sekarang dengan tanah Rosdiana ;

4. Bahwa tanah seperti yang tersebut dalam point 3 (tiga) adalah harta warisan peninggalan alm. IBRAHIM AMAN PIRAK yang merupakan kakek dari Penggugat dan menjadi bahagian dari orang tua Penggugat berdasarkan Surat Pembagian Warisan pada 23 Agustus 1977, dan dari sekian harta warisan peninggalan alm. IBRAHIM AMAN PIRAK yang merupakan area persawahan di Kampung Lemah Burbana dibagikan kepada 6 (enam) orang ahli warisnya yaitu kepada :

- 4.1. HALIMAH BINTI IBRAHIM ;
- 4.2. NURDIN AFLAHA BIN IBRAHIM ;
- 4.3. ZAKARIA BIN IBRAHIM;
- 4.4. JOHAN BIN IBRAHIM ;
- 4.5. YAHYA BIN IBRAHIM ;
- 4.6. SALAMAH INEN PIRAK ;

5. Bahwa bahagian masing-masing ahli waris alm. IBRAHIM AMAN PIRAK yang menerima bahagian tanah sawah yang terletak di Kampung Lemah Burbana, Kecamatan Bebesen, Kabupaten Aceh Tengah berdasarkan Surat Pembagian Warisan pada 23 Agustus 1977 adalah dengan ukuran luas dan batas-batas sebagai berikut :

Halaman 3 dari 64 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2023/PN Tkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5.1. HALIMAH BINTI IBRAHIM mendapatkan tanah sawah berukuran 168 M2 (seratus enam puluh delapan) meter persegi dengan batas-batas sebagai berikut :

- Utara berbatas dengan jalan Pisang Abu ;
- Selatan dahulu berbatas dengan Paya Ilang sekarang berbatas dengan jalan Penghulu Gayo ;
- Barat berbatas dengan tanah bahagian tanah Nurdin Aflaha ;
- Timur berbatas dengan dahulu dengan buntul (tempat pengusir burung) sekarang dengan jalan;

5.2. NURDIN AFLAHA BIN IBRAHIM mendapatkan tanah sawah berukuran 336 M2 (tiga ratus tiga puluh enam) meter persegi dengan batas-batas sebagai berikut :

- Utara berbatas dengan jalan Pisang Abu;
- Selatan dahulu berbatas dengan Paya Ilang sekarang berbatas dengan jalan Penghulu Gayo ;
- Barat berbatas dengan tanah bahagian tanah Zakaria bin Ibrahim ;
- Timur berbatas dengan tanah bahagian Halimah Binti Ibrahim ;

5.3. ZAKARIA BIN IBRAHIM mendapatkan tanah sawah berukuran 336 M2 (tiga ratus tiga puluh enam) meter persegi dengan batas-batas sebagai berikut :

- Utara berbatas dengan jalan Pisang Abu;
- Selatan dahulu berbatas dengan Paya Ilang sekarang berbatas dengan jalan Penghulu Gayo ;
- Barat berbatas dengan tanah bahagian tanah Johan bin Ibrahim ;
- Timur berbatas dengan tanah bahagian Nurdin Aflaha Bin Ibrahim;

5.4. JOHAN BIN IBRAHIM mendapatkan tanah sawah berukuran 336 M2 (tiga ratus tiga puluh enam) meter persegi dengan batas-batas sebagai berikut :

- Utara berbatas dengan jalan Pisang Abu;

Halaman 4 dari 64 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2023/PN Tkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selatan dahulu berbatas dengan Paya Ilang sekarang berbatas dengan jalan Penghulu Gayo ;
- Barat berbatas dengan tanah bahagian tanah Yahya Nin Ibrahim ;
- Timur berbatas dengan tanah bahagian Zakaria Bin Ibrahim ;

5.5. YAHYA BIN IBRAHIM mendapatkan tanah sawah berukuran 336 M2 (tiga ratus tiga puluh enam) meter persegi dengan batas-batas sebagai berikut :

- Utara berbatas dengan jalan Pisang Abu;
- Selatan dahulu berbatas dengan Paya Ilang sekarang berbatas dengan jalan Penghulu Gayo ;
- Barat berbatas dengan tanah bahagian tanah Salamah Binti Ibrahim ;
- Timur berbatas dengan tanah bahagian Johan Bin Ibrahim ;

5.6. SALAMAH INEN PIRAK mendapatkan tanah sawah berukuran 168 M2 dengan batas-batas sebagai berikut :

- Utara berbatas dengan jalan Pisang Abu;
- Selatan dahulu berbatas dengan Paya Ilang sekarang berbatas dengan jalan Penghulu Gayo ;
- Barat berbatas dulu dengan Kadar Ali sekarang dengan Jalan Pisang Abu;
- Timur berbatas dengan tanah bahagian Yahya Bin Ibrahim;

6. Bahwa orang tua Penggugat selanjutnya melakukan tukar guling harta warisan dengan saudara kandungnya yang bernama ZAKARIA BIN IBRAHIM pada tahun 1977 dan Jual Beli secara lisan dengan JOHAN ALI BIN INRAHIM pada Tahun 1977, sehingga luas keseluruhan tanah area persawahan yang menjadi bahagian alm. NURDIN AFLAHA BIN IBRAHIM yang terletak di Kampung Burbana, Kecamatan Bebesen, kabupaten Aceh Tengah baik yang diperoleh berdasarkan warisan, tukar guling dan jual beli dengan saudara kandung orang tua Penggugat sehingga luas tanah keseluruhan

Halaman 5 dari 64 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2023/PN Tkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang merupakan harta pusaka dari orang tua Penggugat menjadi \pm 1.176 M² (Seribu seratus Tujuh puluh enam) meter persegi ;

7. Bahwa dari keseluruhan luas tanah pusaka peninggalan orang tua Penggugat seperti yang tersebut pada point 3 (tiga), tanah yang telah dilakukan tukar guling dan jual beli semasa hidup orang tua Penggugat NURDIN AFLAHA BIN IBRAHIM telah terbit sertifikat Hak Milik No.47 Tanggal 12 November 2001 dengan luas 668 M² (enam ratus enam puluh delapan) meter persegi yang dalam sertifikat tersebut Para Pemegang Hak nya adalah :

- 7.1. Alm. ZULAIHA ;
- 7.2. FAJARUDDIN ;
- 7.3. FATARRUDIN ;
- 7.4. FITIRUDIN ;
- 7.5. Alm. FADLI
- 7.6. FATINAH ;
- 7.7. FITRAH ;
- 7.8. FAIKA ;
- 7.9. AISYAH DINARIAH ;

8. Bahwa terhadap nama-nama yang tersebut pada point 7 (tujuh) sudah dibagikan kepada masing-masing, walaupun sertifikat asal belum dilakukan pemecahan secara keseluruhan, sedangkan tanah seluas 336 M² \pm (tiga ratus tiga puluh enam) meter persegi yang merupakan harta pusaka yang diterima oleh orang tua Penggugat sampai saat ini belum dilakukan pengurusan sertifikat hak miliknya ;

9. Bahwa bahagian milik HALIMAH yang luasnya 12 x 14 meter telah di jual kepada alm. ROSDIANA (istri dari alm. FADLI) berdasarkan surat keterangan Pindah Hak Milik tanggal 14 Maret 1997 dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah utara berbatasan dengan Jalan Burbana ;
- Sebelah selatan dahulu berbatasan dengan Paya Ilang sekarang dengan Jalan Pengulu Gayo ;
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah bahagian Nurdin Aflaha Bin Nurdin ;

Halaman 6 dari 64 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2023/PN Tkn



- Sebelah Timur berbatasan dahulu dengan buntul (tempat pengusir burung) sekarang dengan jalan ;

10. Bahwa berdasarkan surat keterangan Pindah Hak Milik tanggal 14 Maret 1997 selanjutnya alm. ROSDIANA melakukan pengurusan sertifikat Hak Milik ke Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Aceh Tengah dan terbit Sertifikat Hak Milik Nomor : 45 tanggal 12 November 2001 yang dikeluarkan oleh Turut Tergugat dengan luas yang tercantum adalah 168 M2 (seratus enam puluh delapan) meter persegi atas nama ROSDIANA ;

11. Bahwa Tergugat I dan Tergugat II adalah pasangan suami istri sedangkan Tergugat II adalah anak Kandung dari alm. ROSDIANA, dan sejak tahun ± 2012 s/d tahun 2019 Tergugat I dan Tergugat II secara bersama-sama dengan cara melawan hukum telah menguasai tanah milik Penggugat seluas ± 336 m² (tiga ratus tiga puluh enam) meter persegi dengan mendirikan bangunan rumah toko berlantai 2 (dua) berbentuk permanen, berlantai keramik sebanyak 4 (empat) pintu dan 1 (satu) pintu bangunan rumah toko yang terbuat dari papan berlantai semen, dan beratap seng, yang terletak di Kampung Lemah Burbana, Kecamatan Bebesen, Kabupaten Aceh Tengah, dengan batas-batasnya sebagai berikut :

- Sebelah utara berbatasan dengan Jalan Burbana ;
- Sebelah selatan berbatasan dengan Jalan Pengulu Gayo ;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Ruko Fitiruddin (Penggugat) ;
- Sebelah Timur dahulu berbatasan dengan Tanah Halimah Binti Ibrahim sekarang berbatas dengan Rosdiana ;

Untuk selanjutnya disebut sebagai **OBJEK TERPERKARA**

12. Bahwa ketika objek perkara dilakukan pembangunan oleh Tergugat I dan Tergugat II sejak tahun ± 2012 s/d 2019, Penggugat dan keluarga yang lainnya sudah sering mengingatkan dan melarang Para Tergugat jangan membangun diatas tanah objek perkara karena tanah tersebut kepunyaan dari ahli waris alm. NURDIN AFLAHA BIN IBRAHIM akan tetapi Para Tergugat tidak menghiraukan himbauan tersebut dan tetap berpegang teguh bahwa

Halaman 7 dari 64 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2023/PN Tkn



tanah tersebut adalah miliknya, dengan menunjukkan bukti kepemilikan Sertifikat Hak Milik No. 45 Tahun 2001 a.n ROSDIANA dengan luas 168 m² (seratus enam puluh delapan meter persegi), dan bangunan rumah toko yang dibangun oleh Para Tergugat seperti tersebut dalam point 11 (Sebelas) telah melebihi dari luas yang tersebut dalam Sertifikat Hak Milik No. 45 Tahun 2001 a.n ROSDIANA dengan luas 168 m² (seratus enam puluh delapan meter persegi) dan telah masuk ke dalam tanah milik Penggugat yang luasnya 336 M² (tiga ratus tiga puluh enam meter persegi) ;

13. Bahwa dikarenakan Penggugat dan Para Tergugat masih memiliki hubungan kekerabatan yang masih dekat Para Tergugat, maka sudah pernah untuk diadakan musyawarah keluarga akan tetapi Para Tergugat tidak pernah mau hadir dalam musyawarah tersebut, hingga gugatan ini diajukan karena tidak ada jalan penyelesaian secara musyawarah dikarenakan Para Tergugat tidak mempunyai itikad baik untuk menyelesaikannya;

14. Bahwa luas keseluruhan tanah milik Penggugat yang dikuasai dan telah dibangun oleh Para Tergugat seluas ± 336 m² (tiga ratus tiga puluh enam meter persegi), dan tindakan yang telah dilakukan oleh Para Tergugat dengan sengaja dan tanpa hak serta dengan cara-cara yang dilarang oleh hukum menguasai tanah milik Penggugat adalah merupakan Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 1365 KUHPerdara ;

15. Bahwa akibat perbuatan melawan hukum yang telah dilakukan oleh Para Tergugat, maka sangat beralasan hukum kepada Para Tergugat untuk mengosongkan tanah objek perkara dari segala bangunan yang ada diatasnya secara baik dan kosong serta tidak terikat dengan pihak manapun, atau jika perlu dengan kekuasaan dan bantuan TNI dan Polri ;

16. Bahwa apabila Para Tergugat lalai dalam menjalankan isi putusan ini, sudah sepatut dan selayaknya Tergugat membayar uang paksa (*dwangsoom*) sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) untuk setiap harinya setiap keterlabatan menjalankan isi putusan dalam perkara ini setelah berkekuatan hukum tetap ;

Halaman 8 dari 64 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2023/PN Tkn



17. Bahwa Penggugat mengkhawatirkan adanya l'tikad tidak baik dari Para Tergugat untuk mengalihkan objek perkara kepada pihak lain baik dengan cara jual beli, hibah, gadai ataupun dibebankan sebagai jaminan Hak Tanggungan, untuk itu mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk meletakkan sita jaminan terhadap objek perkara sebagaimana yang tersebut dalam point 11 (sebelas) gugatan ini;

18. Bahwa oleh karena gugatan berdasarkan hukum, maka sangat memungkinkan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada upaya hukum Banding, Kasasi maupun Verzet ;

19. Bahwa karena Para Tergugat sudah melakukan perbuatan melawan hukum, maka sudah selayak dan sepatutnya dibebankan untuk membayar segala biaya yang ditimbulkan dari perkara ini ;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat yang telah diuraikan diatas, maka sangat beralasan hukum Ketua Pengadilan Negeri Takengon i.c Majelis Hakim Yang Memeriksa dan Mengadili perkara ini untuk memanggil para pihak serta menentukan hari persidangan dan selanjutnya berkenan memberikan amar putusan sebagai berikut :

PRIMER

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan tanah objek perkara sebagaimana letak dan batas-batas seperti yang tersebut dalam point 11 (sebelas) posita gugatan adalah milik Penggugat ;
3. Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum ;
4. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk mengosongkan tanah objek perkara dari segala bangunan yang ada diatasnya secara baik dan kosong serta tidak terikat dengan pihak manapun, atau jika perlu dengan kekuasaan bantuan TNI dan Polri ;
5. Menyatakan sita jaminan sah dan berharga ;

Halaman 9 dari 64 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2023/PN Tkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk dibebankan membayar uang paksa (*dwangsoom*) sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) untuk setiap harinya setiap keterlabatan menjalankan isi putusan dalam perkara ini setelah berkekuatan hukum tetap ;

7. Membebaskan seluruh biaya perkara yang timbul kepada Tergugat I dan Tergugat II ;

SUBSIDAIR

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*).

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat Konvensi, Para Tergugat Konvensi dan Turut Tergugat masing-masing menghadap kuasanya tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Fadhlil Maulana, S.H. Hakim pada Pengadilan Negeri Takengon sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 25 Juli 2023, bahwa upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang bahwa oleh karena mediasi tidak berhasil dan Para Pihak diwakili oleh kuasa hukumnya maka berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik, maka persidangan dilanjutkan secara elektronik;

Menimbang bahwa selanjutnya telah dibacakan gugatan Penggugat Konvensi yang isinya tetap dipertahankan;

Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat Konvensi tersebut Para Tergugat Konvensi memberikan jawaban dan sekaligus mengajukan gugatan rekonvensi sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

1. Penggugat Tidak Memiliki Legal Standing Dalam Mewakili Seluruh Ahli Waris dalam Mengajukan Gugatan.

Halaman 10 dari 64 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2023/PN Tkn



1.1. Bahwa berdasarkan posita gugatan Penggugat poin 2 (dua) telah mendalilkan bahwa :

“ Untuk mewakili segala kepentingan hukum dari keseluruhan ahli waris dari Alm.Nurdin Aflaha dan Almh. Julaiha, di wakili oleh Penggugat ”.

1.2. Bahwa dalam hal memperjuangkan suatu hak yang akan diwakili oleh seseorang atau kuasanya seharusnya memiliki suatu surat untuk mengikatkan diri dalam suatu sebab untuk memenuhi kepentingan pihak yang diwakili, namun hal ini tidak pernah ada persetujuan dari seluruh ahli waris untuk melakukan upaya hukum terkait dengan gugatan yang diajukan Penggugat yang mewakili keseluruhan ahli waris dari Alm.Nurdin Aflaha dan Almh.Julaiha bahkan beberapa dari ahli waris Alm.Nurdin Aflaha dan Almh.Julaiha tidak mengetahui adanya gugatan yang di ajukan oleh Penggugat dengan mengatasnamakan perwakilan dari keseluruhan Ahli Waris Alm.Nurdin Aflaha dan Almh. Julaiha;

1.3. Bahwa jika kemudian Kuasa Penggugat memberi alasan dengan mengatakan “bahwa walaupun tidak semua ahli waris turut menggugat, tidaklah menjadikan batalnya atau tidak sahnyanya Surat Gugatan itu, sebab ternyata dalam surat gugatan para penggugat semata-mata menuntut haknya” akan tetapi setidaknya-tidaknya agar subjek hukum dalam perkara ini tidak eror in persona dalam hal *Diskulifikasi in person* maka Kedudukan Penggugat yang mewakili ahli waris tersebut haruslah berkualitas dengan memperoleh kuasa dan persetujuan dari ahli waris yang lain untuk menggugat;

1.4. Bahwa kuasa dan persetujuan untuk menggugat dari ahli waris Nurdin Aflaha dan Julaiha yang lain tersebut adalah sangat penting sebagai dasar Legal standing Penggugat agar terhindar dari upaya tipu muslihat maupun penyeludupan hukum yang mengatasnamakan kepentingan ahli waris Nurdin Aflaha padahal berdasarkan petitum poin 2 gugatan Penggugat tersebut terlihat jelas gugatan Penggugat tersebut hanya untuk kepentingan Penggugat

Halaman 11 dari 64 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2023/PN Tkn



sendiri dan bukan untuk kepentingan dari ahli waris Nurdin Aflaha dan Julaiha yang lain;

1.5. Bahwa oleh karena Penggugat tidak memiliki legal standing dan kuasa apapun terkait dengan mewakili dari seluruh ahli waris dalam mengajukan gugatan maka Penggugat tidak memiliki dasar hukum untuk menggugat tanah milik Tergugat yang telah memiliki alas hak yang kuat berupa Sertifikat Hak Milik sehingga sangatlah beralasan jika Majelis hakim yang memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara ini untuk menyatakan gugatan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*) ;

2. Gugatan Penggugat Kurang Pihak (Plurium Litis Consortium)

2.1. Bahwa Gugatan Penggugat Kurang Pihak karena tidak mendudukan Badan Pertanahan Nasional Kantor Wilayah Provinsi Aceh sebagai pihak;

- Bahwa Penggugat dalam Gugatannya telah menjadikan Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Aceh Tengah sebagai Turut Tergugat, sehingga Para Tergugat ingin mengingatkan dan mengutip beberapa ketentuan dalam Perpres Nomor 48 Tahun 2020 tentang Badan Pertanahan Nasional yaitu dalam Pasal 2, Pasal 8 ayat (1) dan (3), yaitu:

- Pasal 2;

"BPN mempunyai tugas melaksanakan tugas Pemerintahan di bidang Pertanahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan"

- Pasal 8 ayat (1);

"Untuk menyelenggarakan tugas dan fungsi BPN di daerah, dibentuk Kantor Wilayah BPN di Provinsi dan Kantor Pertanahan di Kabupaten/Kota"

- Pasal 8 ayat (3);

"Tugas, fungsi, susunan organisasi, dan tata kerja Kantor Wilayah BPN dan Kantor Pertanahan ditetapkan oleh Kepala setelah"

Halaman 12 dari 64 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2023/PN Tkn



mendapat persetujuan dari Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara”

- Bahwa berdasarkan Ketentuan dalam Perpres Nomor 48 Tahun 2020 tentang Badan Pertanahan Nasional diatas maka dapat diambil kesimpulan bahwa Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Aceh Tengah memiliki atasan bahkan fungsi dan tugas yang dilaksanakan harus mendapat persetujuan atasan diatasnya;
- Bahwa dalil Penggugat dalam posita poin 10 yang secara spesifik menyatakan bahwa “... Almh.ROSDIANA melakukan pengurusan sertifikat Hak Milik Ke Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Aceh Tengah dan terbit sertifikat Hak Milik Nomor 45 tanggal 12 November 2001 yang dikeluarkan oleh Turut Tergugat dengan luas yang tercantum adalah 168 M²...” maka seharusnya Penggugat juga menjadikan atasan dari Kantor Pertanahan Kabupaten Aceh Tengah sebagai Tergugat atau Turut Tergugat;
- Bahwa selain itu, berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1424 K/Sip/1974, tanggal 8 Juni 1976 dan dikuatkan oleh Pasal 6 ayat (1) dan (2) Rv (Reglement op de Rechtsvordering) menyatakan:

“Gugatan yang diajukan terhadap instansi Pemerintah yang memiliki instansi atasan, maka gugatan yang dimaksud juga ditujukan kepada instansi yang secara hierarkhi berada diatasnya”

2.2. Bahwa Gugatan Penggugat Kurang Pihak karena tidak mendudukan Halimah ataupun Ahli warisnya sebagai pihak;

- Bahwa tanah yang dikuasai oleh Para Tergugat saat ini sumbernya merupakan tanah yang diperoleh dari jual beli antara Halimah dengan Rosdiana yang merupakan Ibu Kandung dari Tergugat II;
- Bahwa hal tersebut juga tercermin dalam poin 9 Posita gugatan Penggugat yang menyatakan bahwa “bagian tanah milik Halimah dengan seluas 12 X 14 telah dijual kepada

Halaman 13 dari 64 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2023/PN Tkn



Almh.Rosdiana berdasarkan Surat Keterangan Pindah Hak Milik tanggal 14 Maret 1997;

- Bahwa berdasarkan posita tersebut pada dasarnya Penggugat menyadari bahwa terkait tanah yang dikuasai para Tergugat adalah merupakan tanah yang dibeli pada tahun 1997 oleh Rosdiana dari Halimah, sehingga seharusnya Penggugat juga menjadikan Halimah ataupun Ahli Warisnya masuk sebagai Pihak dalam Perkara ini agar membuat terang kedudukan objek perkara yang digugat oleh Penggugat;
- Bahwa sebagai reverensi, M. Yahya harahap dalam bukunya yang berjudul Hukum Acara Perdata: Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan (hlm. 112-113), menyebutkan bahwa: "*Gugatan Kurang Pihak (Plurium Litis Consortium) adalah Pihak yang bertindak sebagai Penggugat atau yang ditarik sebagai Tergugat Tidak lengkap, masih ada orang yang mesti ikut bertindak sebagai Penggugat atau ditarik sebagai Tergugat. Oleh karena itu, gugatan mengandung error in persona dalam bentuk Plurium Litis Consortium, dalam arti gugatan yang diajukan kurang pihaknya*"
- Bahwa masih menurut M. Yahya harahap, akibat hukum tidak ditariknya atau kurangnya para pihak oleh Penggugat adalah gugatan tidak memenuhi syarat formil sehingga harus dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard);
- Dengan demikian dengan tidak mendudukkan Kepala Kantor BPN Wilayah Provinsi Aceh serta Halimah maupun ahli warisnya sebagai TERGUGAT/TURUT TERGUGAT, maka secara serta merta gugatan Penggugat tidak memenuhi syarat formil sebuah gugatan, oleh karena itu gugatan dikualifikasi mengandung Cacat Formil sehingga sangatlah beralasan jika Majelis hakim yang memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara ini untuk menyatakan gugatan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard) karena kurang para pihak;

3. Gugatan Penggugat Kabur (Obscuur Libel).

Halaman 14 dari 64 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2023/PN Tkn



3.1. Bahwa gugatan Penggugat kabur/tidak jelas/*Obscuur Libel* terlihat jelas pada bagian Posita tentang objek sengketa, dan antara Posita dan Petitum sangat tidak relevan;

3.2. Bahwa Penggugat dalam Posita gugatannya pada poin 2 mendalilkan "*Untuk mewakili segala kepentingan hukum dari keseluruhan ahli waris dari Alm.Nurdin Aflaha dan Almh. Julaiha, di wakili oleh Penggugat* " bertentangan dengan Petitum poin 2 yang meminta untuk "*menyatakan tanah objek perkara sebagaimana letak dan batas-batas seperti yang tersebut pada poin 11 (sebelas) posita gugatan adalah milik Penggugat*" dalil tersebut menjadi tidak sinkron antara posita dengan petitum, di satu sisi pada posita gugatannya Penggugat bertindak mengajukan gugatan untuk mewakili ahli waris dari Alm.Nurdin Aflaha dan Almh. Julaiha terhadap tanah kepunyaan/peninggalan Alm.Nurdin Aflaha, namun disisi lain dalam petitumnya tersebut yang meminta seakan-akan tanah tersebut adalah milik Penggugat agar ditetapkan menjadi milik Penggugat seorang diri. Kontradiksi posita dan petitum tersebut mengakibatkan gugatan kabur, yang akibat hukumnya gugatan dinyatakan tidak dapat di terima;

3.3. Bahwa selain itu, pada poin 5 gugatan Penggugat menyatakan bahwa **orang tua Penggugat menerima bagian Warisan tanah sawah yang terletak di kampung Lemah Burbana, kecamatan Bebesen Kabupaten Aceh Tengah berdasarkan surat pembagian warisan tanggal 23 Agustus 1977 seluas 336 M²**, sedangkan merujuk pada Surat Pembagian Warisan tanggal 23 Agustus 1977 yang salinan surat tersebut juga ada pada Tergugat, tertulis jelas bahwa bagian Nurdin Aflaha menerima harta warisan berupa tanah sawah Burbana seluas 1 (satu) bambu bibit dan bukan seluas **336 M²**;

3.4. Bahwa Penggugat dalam gugatannya tidak pernah menjelaskan dasar peralihan berapa angka pasti konversi dari bambu menjadi meter persegi hingga berasumsi menuliskan tanah yang diperoleh oleh Nurdin Aflaha seluas 336 M², hal ini tentu menimbulkan ketidak jelasan karena satuan bambu adalah satuan

Halaman 15 dari 64 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2023/PN Tkn



adat yang digunakan untuk sawah secara tradisional sehingga tidak pasti berapa ukurannya dan cenderung berbeda-beda antara suatu daerah dengan daerah lain sedangkan Meter digunakan untuk satuan luas secara universal sehingga menurut hemat Kuasa Hukum Para Tergugat tanah yang dahulu diperoleh oleh Nurdin Aflaha tersebut menjadi tidak jelas dan terakhir Penggugat menyatakan bahwa terdapat tanah Nurdin Aflaha seluas $\pm 1.178 \text{ M}^2$ adalah dalil yang membuat semakin kabur penjumlahan objek tanah yang disebutkan dalam meter tersebut;

3.5. Bahwa mengenai luas tanah keseluruhan yang disampaikan Penggugat dalam posita gugatan penggugat pada poin 6 menyatakan *"Orang tua Penggugat melakukan tukar guling harta warisan dengan saudara kandungnya bernama Zakaria Bin Ibrahim dan Jual Beli secara Lisan dengan Johan Ali Bin Ibrahim dan bagian yang diperoleh Orang tua Penggugat berdasarkan pembagian warisan sehingga luas keseluruhan tanah orang tua Penggugat menjadi seluas $\pm 1.176 \text{ M}^2$;"*

3.6. Bahwa jika berdasarkan dalil Penggugat pada poin 5 sebelumnya menyatakan bahwa orang tua Penggugat menerima pembagian warisan tanah sawah **seluas $\pm 336 \text{ M}^2$** , saudara kandung orang tua Penggugat yang bernama Zakaria yang telah dilakukan tukar guling tanah warisan **seluas $\pm 336 \text{ M}^2$** , kemudian jual beli secara lisan tanah warisan orang tua Penggugat dengan Johan Ali **seluas $\pm 336 \text{ M}^2$** , dan jika pun benar maka seharusnya total tanah keseluruhan milik orang tua Penggugat tersebut adalah seluas **1.008 M^2** , maka mengapa Penggugat tiba-tiba mendalilkan total keseluruhan tanah orang tuanya tersebut menjadi seluas **$\pm 1.176 \text{ M}^2$** , dengan demikian terkait dengan dalil dalam posita gugatan Penggugat tersebut menjadi rancu dan tidak jelas, sehingga Para Tergugat menolak dengan tegas semua dalil-dalil Penggugat, sebab tidak jelas/kabur dan penuh rekayasa;

3.7. Bahwa jika diperhatikan dalam ketentuan Pasal 142 ayat (1) R.Bg, Pasal 144 R.Bg dan Pasal 145 R.Bg, memang tidak ada penegasan tentang bagaimana perumusan gugatan secara jelas

Halaman 16 dari 64 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2023/PN Tkn



dan terang. Namun dalam praktik peradilan, mengenai perumusan gugatan secara jelas dan terang ini, berpedoman kepada Pasal 8 RV sebagai rujukan berdasarkan asas process doelmatigheid (demi kepentingan beracara). Dimana menurut Pasal 8 RV, pokok-pokok gugatan disertai kesimpulan yang jelas dan tertentu. Sehingga berdasarkan ketentuan itu, maka praktek peradilan mengembangkan penerapan eksepsi gugatan kabur (*obscuur libel*);

3.8. Bahwa sepengetahuan Para Tergugat dalam menyusun surat gugatan terdapat 3 (tiga) ketentuan/syarat formil yang harus dipenuhi yaitu :

- a. Gugatan harus jelas, baik mengenai subjek, objek maupun posita dan petitumnya, misalnya alas hak Penggugat atau alasan hukum yang menjadi dasar gugatan, identitas Penggugat dan Tergugat serta obyeknya, hal ini telah terdapat Yurisprudensi Mahkamah Agung RI, tanggal 5 Juni 1975, nomor 616/K/SIP/1973);
- b. Gugatan harus lengkap, baik mengenai subjek, objek, posita dan petitumnya, artinya harus memuat secara lengkap fakta hukum yang menjadi dasar gugatan, serta konsekwensi logis dari fakta itu terhadap permintaan Penggugat yang dimuat dalam petitum, jadi tidak ada yang terlewatkan, misalkan kurang pihak, kurang lengkap identitas subyek maupun obyeknya, serta kurang lengkap mengenai petitumnya, hal ini telah terdapat pula Yurisprudensi Mahkamah agung RI, tanggal 28 Nopember 1956, nomor 195 K/SIP/1955);
- c. Gugatan harus sempurna, artinya selain memperhatikan syarat jelas dan lengkap, juga harus memperhatikan logika-logika hukum yang dapat menimbulkan konsekwensi, bahwa hal-hal tersebut harus diajukan dalam surat gugatan ;

3.9. Bahwa konsekuensi tidak dipenuhinya salah satu syarat formil sebagaimana tersebut diatas maka terhadap gugatan tersebut haruslah dinyatakan tidak dapat diterima atau Gugatan ditolak (*ontzegd*) sedangkan gugatan Penggugat sebagaimana yang telah Para Tergugat sampaikan adalah terdapat kontradiksi antara posita dan petitum serta tidak jelas bagaimana konversi keseluruhan luas

Halaman 17 dari 64 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2023/PN Tkn



tanah Nurdin Aflaha dari 1 (satu) bambu bibit menjadi satuan meter seluas $\pm 336 \text{ M}^2$;

4. Gugatan Telah Lewat Waktu atau Daluarsa untuk Digugat (exceptio temporis).

4.1. Bahwa Objek sengketa merupakan tanah yang dikuasa Para Tergugat berdasarkan Sertifikat 45 tanggal 12 November 2001 yang dikeluarkan Oleh Badan Pertanahan Nasional/Kantor Pertanahan Kabupaten Aceh Tengah Pada tanggal 12 Nopember 2001, artinya telah dikeluarkan 22 (dua puluh dua) tahun yang lalu sehingga SHM Nomor 45 Tahun 2001 tersebut berdasarkan hukum tidak dapat digugat lagi;

4.2. Bahwa dengan kata lain, Gugatan Penggugat yang telah di daftarkan di Pengadilan Negeri Takengon dengan Nomor REG No 15/Pdt.G/2023/PN Tkn. Tanggal 6 Juli 2023 telah kadaluarsa, hal tersebut sesuai dengan amanat Pasal 32 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah menyatakan bahwa: *"Dalam hal atas suatu bidang tanah sudah diterbitkan sertifikat secara sah atas nama orang atau badan hukum yang memperoleh tanah tersebut dengan itikad baik dan secara nyata menguasainya, maka pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah itu tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan keberatan tersebut apabila dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya sertipikat itu telah tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada Pemegang sertipikat dan Kepala Kantor Pertanahan yang bersangkutan ataupun tidak mengajukan gugatan ke Pengadilan mengenai penguasaan tanah atau penerbitan sertipikat tersebut"*

4.3. Bahwa terkait dengan daluarsa gugatan terhadap tanah yang telah dikuasai dalam waktu yang lama juga telah terdapat Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 783 K/Sip/1973 tanggal 29 januari 1976 yang menyatakan: *"telah menduduki tanah untuk waktu yang lama tanpa gangguan dan bertindak sebagai pemilik yang jujur (rechtshebbende te goedr trouw) harus dilindungi oleh hukum."*

Halaman 18 dari 64 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2023/PN Tkn



4.4. Bahwa selain itu, Pemegang sertifikat juga harus mendapatkan kepastian hukum dan perlindungan hukum sebagaimana amanat Pasal 4 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah yang menyatakan: *"Untuk memberikan kepastian dan perlindungan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a kepada pemegang hak yang bersangkutan diberikan sertifikat hak atas tanah."*

4.5. Bahwa perlindungan hukum yang diamanatkan oleh ketentuan perundang-undangan diatas merupakan amanat yang sejatinya harus dilaksanakan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Takengon sebagai defender of justice society sehingga sepatutnya Majelis Hakim atas nama kepastian hukum dan perlindungan hukum terhadap warga negara yang telah tunduk dengan aturan hukum dan mendorong program pemerintah Republik Indonesia tentang pendaftaran tanah maka Majelis Hakim yang mulia selaku tempat kami mencari keadilan dan perlindungan hukum patut kiranya menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

Dengan demikian sebagaimana dalil eksepsi diatas bahwa Penggugat tidak memiliki legal standing dalam mewakili keseluruhan ahli waris dalam mengajukan gugatan, Gugatan Penggugat Kurang Pihak, Gugatan Penggugat Kabur dan Gugatan Telah Lewat Waktu atau Daluarsa untuk Digugat (exceptio temporis) maka sudah sepatutnya dinyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard);

DALAM POKOK PERKARA :

DALAM KONVENSI

- 1.** Bahwa hal-hal yang telah dikemukakan dalam eksepsi, mohon secara mutatis mutandis dianggap sebagai satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dengan pokok perkara ini;
- 2.** Bahwa Para Tergugat dengan tegas menolak semua dalil-dalil Penggugat kecuali yang dengan secara tegas diakui kebenarannya oleh Para Tergugat;
- 3.** Bahwa Para Tergugat tidak ada hubungan hukum atau tidak ada sangkut paut apapun dengan Penggugat, karena Tergugat hanya

Halaman 19 dari 64 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2023/PN Tkn



menguasai tanah milik orang tua Tergugat berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 45 An. Rosdiana seluas 168 M² (*Seratus enam puluh delapan meter persegi*) berdasarkan Surat Ukur No. 42/2001;

4. Bahwa tanah tersebut dikuasai dan diperoleh orang tua Tergugat sejak tahun 1997 berdasarkan Surat Keterangan Pindah Hak Milik tertanggal 14 Maret 1997;

5. Bahwa kemudian pada tahun 2001, orang tua Tergugat mengurus sertifikat tanah tersebut sehingga atas tanah tersebut telah terbit Sertifikat Hak Milik Nomor 45 atas nama Rosdiana seluas 168 M² (*Seratus enam puluh delapan meter persegi*) berdasarkan Surat Ukur Nomor 42/2001;

6. Bahwa kemudian karena pinggiran tanah tersebut awalnya terdapat paya/rawa (tanah rendah) sehingga tidak bisa digarap maupun untuk mendirikan bangunan di atasnya, baru kemudian pada sekitar tahun 2003 setelah dibuka jalan jalur 2 (jalan paya ilang) sehingga pinggiran tanah paya (rawa) tersebut terdampak penimbunan tanah sehingga tanah rawa tersebut beralih fungsi menjadi daratan;

7. Bahwa baru kemudian sekitar pada tahun 2010 tergugat bersama orang tua dapat membangun ruko empat pintu di atas tanah milik orang tua Tergugat tersebut, Kemudian setelah ibu kandung Tergugat yaitu Almh.Rosdiana meninggal dunia pada tanggal 01 September 2011 dan ayah kandung Tergugat Alm.Fadli meninggal dunia pada tanggal 29 Agustus 2016 baru kemudian pada bulan oktober 2016 terhadap harta peninggalan orang tua Tergugat dilakukan pembagian dalam lingkup keluarga yang selanjutnya secara resmi dibagikan pada tahun 2021 dan Tergugat mendapatkan bagian tanah tersebut hingga Tergugat kuasai dan tempati sampai dengan sekarang;

8. Bahkan, dahulu sebelum Tergugat hendak mendirikan bangunan di atas tanah milik orang tua Tergugat tersebut, Penggugat sendiri lah yang menunjukan tanda batas antara tanah milik orang tua Tergugat dengan tanah milik orang tua Penggugat;

9. Bahwa selain itu sekitar pada tahun 2013 Penggugat juga ikut mendirikan bangunan ruko permanen yang berbatasan langsung dengan bangunan ruko milik Tergugat bahkan telah mendempetkan bangunan ruko Penggugat tersebut ke bangunan ruko milik Tergugat hingga saat ini;

Halaman 20 dari 64 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2023/PN Tkn



10. Bahwa dengan demikian, orang tua Tergugat yang telah menguasai tanah tersebut sejak tahun 1997 dan Tergugat telah mendirikan bangunan diatas tanah tersebut sejak tahun 2010 hingga saat ini tanpa putus/terhenti, sehingga tidak ada alasan untuk Penggugat mengklaim tanah tersebut adalah milik Penggugat;

11. Bahwa kemudian setelah orang tua Tergugat meninggal dunia, baru Penggugat mulai mempersoalkan tanah yang saat ini dikuasai Tergugat;

12. Bahwa terkait posita gugatan Penggugat poin 3 yang pada intinya:

"Bahwa semasa hidupnya Alm.NURDIN AFLAHA ada memiliki sebidang tanah yang dahulu dipergunakan untuk area persawahan dengan luas 1.176 M² yang terletak di kampung lemah Burbana, Kecamatan Bebesen, Kabupaten Aceh Tengah..."

12.1. Bahwa dalil tersebut adalah tidak benar karena Alm.Nurdin Aflaha semasa hidupnya hanya memiliki tanah seluas 688 M² berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 47 tahun 2001 atas nama seluruh Ahli Waris dari Nurdin Aflaha sebagai Pemegang Hak;

12.2. Bahwa tanahnya tersebut berbatasan langsung dengan tanah milik orang tua Tergugat (Almh.Rosdiana) sebagaimana terlihat jelas dalam surat Pembagian Harta Warisan dari Alm.Nurdin Aflaha tersebut tertanggal 28 September 2018 yang telah di bagikan dan di tanda tangani oleh seluruh Ahli Waris dari Alm.Nurdin Aflaha termasuk Penggugat dan diketahui oleh Reje Kampung Lemah Burbana dan Camat Bebesen Kabupaten Aceh Tengah;

12.3. Bahwa berdasarkan surat ukur nomor 43/ 2001 dalam Sertifikat Nomor 47 tahun 2001 terdapat tanah seluas 688 M² dan surat Ukur Nomor 42/2001 dalam Sertifikat nomor 45 2001 seluas 168 M², sehingga berdasarkan kedua SHM maka jelas terlihat jelas bahwa tanah milik orang tua Penggugat dan tanah milik orang tua Tergugat diterbitkan pada tahun yang sama dan diukur secara bersamaan pada tahun 2001 karena masing-masing objek tanahnya saling berdampingan sehingga tidak ada tanah yang

Halaman 21 dari 64 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2023/PN Tkn



tersisa (kosong) belum disertifikatkan sehingga kedua SHM tersebut membuktikan tidak benar adanya tanah dari Nurdin Aflaha seluas $\pm 1.176 \text{ M}^2$;

13. Bahwa terkait posita gugatan Penggugat Poin 4 yang pada intinya:

"Bahwa tanah seperti yang tersebut pada poin 3 adalah tanah harta warisan Peninggalan Alm. Ibrahim Aman Pirak yang merupakan kakek dari Penggugat dan menjadi bagian dari orang tua Penggugat berdasarkan Surat Pembagian warisan pada 23 Agustus 1977, dan dari sekian harta warisan peninggalan Alm. Ibrahim Aman Pirak yang merupakan area persawahan di kampung Lemah Burbana dibagikan kepada 6 (enam) orang ahli warisnya"

13.1. Bahwa berdasarkan Surat Pembagian warisan pada tanggal 23 Agustus 1977 tersebut pada kenyataannya orang tua Penggugat memperoleh bagian dari harta warisan berupa tanah sawah burbana seluas 1 (satu) bambu bibit padi;

13.2. Bahwa selain itu berdasarkan Surat Pembagian warisan pada tanggal 23 Agustus 1977 tersebut, Halimah juga mendapatkan warisan berupa tanah sawah burbana seluas 2 (dua) katok bibit padi sebagaimana surat pembagian tersebut pada huruf B angka 2. (e) yang kutipannya sebagai berikut:

"2. Untuk Halimah Inen Juta mendapatkan:

e. Sawah berubana : 2 (dua) Katok bibit padi.

13.3. Bahwa tanah sawah bagian Halimah tersebut telah dijual kepada Almh.Rosdiana pada tahun 1997 yang saat ini telah menjadi bagian Tergugat berdasarkan Pembagian warisan dari orang tua Tergugat;

14. Bahwa terkait posita gugatan Penggugat poin 5.1 sampai 5.6 yang pada intinya merupakan uraian pembagian masing-masing ahli waris Alm.IBRAHIM AMAN PIRAK kepada ahli warisnya dengan ukuran dan batas masing masing;

14.1. Bahwa terkait dengan adanya tanah bagian orang tua Penggugat tersebut Para Tergugat tidak berkomentar, akan tetapi jika tanah yang dimaksud adalah tanah yang dikuasai oleh

Halaman 22 dari 64 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2023/PN Tkn



Tergugat, maka Tergugat menolak dengan tegas sebab objek tanah tersebut telah dikuasai oleh orang tua Tergugat sejak tahun 1997 dan telah memiliki sertifikat hak milik yang dikeluarkan oleh Turut Tergugat atas nama orang tua Tergugat (Rosdiana) pada tahun 2001, dan Penggugat tidak pernah ada yang melakukan sanggahan;

14.2. Bahwa setelah mencermati luas tanah yang diuraikan dalam posita Penggugat tersebut dan dikaitkan dengan surat Pembagian Warisan tanggal 23 Agustus 1977, maka yang tertera pembagian warisan atas tanah sawah Burbana untuk **Nurdin Aflaha adalah seluas 1 (satu) bambu bibit padi, untuk Zakaria adalah seluas 1 (satu) bambu bibit padi dan untuk Johan Ali adalah seluas 1 (satu) bambu bibit padi** maka bagaimana kemudian tanah sawah burbana yang menjadi bagian Nurdin Aflaha, Zakaria dan Johan Ali tersebut masing-masing menjadi seluas 336 M² tanpa ada dasar perhitungan konversi yang valid/jelas;

14.3. Bahwa dengan demikian poin 5 gugatan penggugat tersebut adalah Rekayasa dari Penggugat terkait dengan perhitungan luas tanah warisan tersebut, sehingga majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkannya;

15. Bahwa terkait posita gugatan Penggugat poin 6 yang pada intinya menyatakan:

"bahwa orang tua Penggugat selanjutnya melakukan tukar guling harta warisan dengan saudara kandungnya yang Bernama Zakaria Bin Ibrahim pada tahun 1977 dan jual beli secara lisan dengan Johan Ali Bin Ibrahim pada tahun 1977, sehingga luas keseluruhan tanah area persawahan yang menjadi bahagian Alm. Nurdin Aflaha Bin Ibrahim yang terletak di Kampung Burbana Kecamatan Bebesen Kabupaten aceh Tengah baik berdasarkan warisan, tukar guling dan jual beli dengan saudara kandung orang tua Penggugat sehingga luas tanah keseluruhan yang merupakan harta pusaka dari orang tua Penggugat menjadi ±1.176 M2..."

15.1. Bahwa sepengetahuan Tergugat dengan merujuk kepada surat Pembagian warisan pada tanggal 23 Agustus 1977 yang
Halaman 23 dari 64 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2023/PN Tkn



didalilkan Penggugat dengan menyatakan bahwa adanya tukar guling antara orang tua Penggugat dengan saudara kandungnya yang bernama Zakaria Bin Ibrahim dan adanya Jual beli secara lisan antara orang tua Penggugat dengan Johan Ali Bin Ibrahim adalah dalil yang mengada-ada karena hal tersebut tidak pernah terjadi dan dalil tersebut hanyalah upaya Penggugat untuk mempengaruhi Hakim yang se-akan-akan tanah bagian orang tua Penggugat tersebut menjadi lebih luas dari tanah bagian ahli waris yang lainnya.

15.2. Bahwa ketika Tergugat cermati luas tanah yang di sampaikan Penggugat tersebut yaitu seluas ± 1.176 M2 adalah jumlah yang direkayasa karena jika **semisal** pun dikumpulkan tanah jual beli secara lisan dan tanah tukar guling serta tanah milik Penggugat maka hanya seluas **1.008 M2**, maka mengapa Penggugat tiba-tiba mendalilkan total keseluruhan tanah orang tuanya tersebut seluas **± 1.176 M2**, dengan demikian Penggugat hanya sekedar mengasumsikan keseluruhan luas tanah Alm.Nurdin Aflaha adalah seluas ± 1.176 M2 karena nyatanya Penggugat tidak mengetahui hasil penghitungan luas tanah tersebut secara pasti dengan menggunakan rumus penjumlahan yang tepat, bahkan darimana luas ± 1.176 M2 tersebut muncul Penggugat tidak dapat menguraikannya secara jelas dalam Gugatannya padahal masih terdapat selisih sejumlah **± 168 M2**;

15.3. Bahwa jika selisih tanah **± 168 M2** tersebut yang dimaksud Penggugat sebagai tanah milik Penggugat, maka Para Tergugat menolak dengan tegas sebab tanah tersebut adalah milik Almh.Rosdiana berdasarkan SHM Nomor 45 tahun 2001 yang saat ini telah menjadi warisan Tergugat;

15.4. Bahwa selain itu, terkait inti dari posita poin 6 tersebut, Tergugat tidak mengetahui secara pasti lokasi atau posisi keberadaan objek sengketa yang dimaksud oleh Penggugat sebagai tanah Alm.Nurdin Aflaha seluas ± 1.176 M2 yang diperoleh dari warisan, tukar guling maupun jual beli secara lisan yang tidak berkekuatan hukum tersebut, sehingga patut diduga

Halaman 24 dari 64 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2023/PN Tkn



objek tanah tersebut masih dalam penguasaan Zakaria Bin Ibrahim ataupun dalam penguasaan Johan Ali Bin Ibrahim;

15.5. Bahwa poin tersebut diatas sangat mungkin terjadi sehingga yang harus digugat bukan Tergugat melainkan ahli waris dari saudara orang tua Penggugat sendiri, mengapa Penggugat menggugat Tergugat, sebab jika dilihat dari peta hasil pengukuran oleh Turut Tergugat atas kedua sertifikat yaitu SHM Nomor 45 dan SHM Nomor 47 tidak ada lagi sisa tanah ataupun tanah seluas ± 1.176 M2 tersebut;

16. Bahwa terkait posita gugatan Penggugat poin 7 yang pada intinya menyatakan: *"... tanah yang ditukar guling dan jual beli semasa hidup orang tua Penggugat Nurdin Aflaha Bin Ibrahim telah terbit sertifikat Hak Milik No.47 tanggal 12 Nopember 2001 dengan luas 668 M2..."*

16.1. Bahwa tentang dalil posita tersebut benar adanya karena tanah yang hanya dimiliki oleh Alm.Nurdin Aflaha adalah seluas 668 M2 dan bukan seluas ± 1.176 M2.

16.2. Bahwa berdasarkan peta ukur dalam SHM Nomor 47 tanggal 12 Nopember 2001 dengan luas 668 M2 tersebut sangat jelas tanah Nurdin Aflaha berbatasan langsung dengan tanah pemilik SHM Nomor 45 tahun 2001 An. Rosdiana (orang tua Tergugat);

16.3. Bahwa berdasarkan surat ukur No. 43/2001 dalam SHM Nomor 47 tahun 2001 sebagai Penunjuk batas tanah Alm. Nurdin Aflaha adalah orang tua Penggugat sendiri yang bernama Julaiha, sehingga yang lebih banyak mengetahui tentang luas tanah Alm.Nurdin Aflaha tersebut bukanlah Penggugat, melainkan Julaiha selaku isteri dari Alm Nurdin Aflahan;

17. Bahwa terkait posita gugatan Penggugat poin 8 adalah benar telah dilakukan pembagian kepada masing-masing Ahli Waris atas harta peninggalan Alm.Nurdin Aflaha meskipun alas Hak dari tanah tersebut masih dalam satu Sertifikat atas nama Ahli Waris **namun tidak benar** adanya tanah seluas 336 M2 merupakan harta pusaka yang diterima oleh orang tua Penggugat sampai saat ini belum dilakukan pengurusan sertifikat hak miliknya;

Halaman 25 dari 64 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2023/PN Tkn



17.1. Bahwa terhadap tanah Nurdin Aflaha seluas 668 M2 benar telah dibagikan kepada masing-masing ahli warisnya, dan berdasarkan pembagian tersebut menunjukkan tidak ada lagi tanah seluas 336 M2 yang belum disertifikatkan, karena jelas terlihat dari peta pembagian tanah peninggalan Alm.Nurdin Aflaha tersebut untuk bagian Alm.Julaiha (Isteri) sisi sebelah utaranya langsung berbatasan dengan Dewi (Tergugat II) yang penguasaannya berdasarkan sertifikat Nomor 45 tahun 2001 An.Rosdiana;

17.2. Bahwa selain itu terhadap sisa tanah seluas 336 M2 yang menurut Penggugat belum dilakukan pengurusan sertifikat sampai saat ini, patut diduga hal tersebut karena tanah tersebut tidak benar adanya atau karena Penggugat tidak memiliki dokumen lengkap dan sah sesuai ketentuan hukum yang berlaku;

17.3. Bahwa akan terasa aneh apabila orang tua Penggugat Alm.Nurdin Aflaha yang memiliki sebidang tanah seluas ± 1.176 M2 di Lemah Burbana namun hanya mengurus sertifikat dengan luas 668 M2 saja, maka terhadap sisa tanah yang tidak masuk dalam sertifikatnya tersebut patut diduga sebelumnya Turut Tergugat telah menolak penerbitan Sertifikat Hak miliknya seluas ± 1.176 M2, karena tidak sepenuhnya merupakan milik Alm.Nurdin Aflaha, melainkan sebagiannya adalah milik orang tua dari Tergugat;

17.4. Bahwa sehingga Tergugat berpendapat bahwa terhadap sisa tanah seluas 336 M2 yang diklaim Penggugat tersebut sampai saat ini tidak jelas keberadaannya;

18. Bahwa terhadap poin 9 posita gugatan Penggugat menyatakan *"... bagian Halimah yang luasnya 12 x 14 meter telah dijual kepada Almh.Rosdiana (Isteri dari Alm.Fadli) berdasarkan surat keterangan Pindah Hak Milik tanggal 14 Maret 1997....."*

18.1. Bahwa terkait dalil posita tentang adanya jual beli dari Halimah kepada Rosdiana adalah benar adanya, namun **tidak benar** tentang batas-batas dan luasnya sejumlah 14 x 12 meter bahwa yang benar berdasarkan Surat Pindah Hak Milik pada Halaman 26 dari 64 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2023/PN Tkn



tanggal 14 Maret tahun 1997 adalah seluas ± 24 meter x ± 12 meter dengan batas-batasnya ;

- Sebelah Timur berbatasan dengan paya
- Sebelah Barat berbatasan dengan jalan
- Sebelah Utara berbatasan dengan Paya
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah milik Nurdin Aflaha

18.2. Bahwa pada prinsipnya Penggugat telah mengakui adanya jual beli tanah bagian Halimah kepada Almh.Rosdiana pada tahun 1997;

18.3. Bahwa selanjutnya tanah bagian Halimah yang telah dijual kepada Almh.Rosdiana tersebut telah diterbitkan sertifikat hak miliknya dengan SHM No.45 tahun 2001 yang saat ini Tergugat kuasai dan tempati, sehingga tidak benar Tergugat melakukan perbuatan melawan hukum dengan mendirikan bangunan diatas tanah Penggugat;

19. Bahwa terkait Posita Gugatan Penggugat Poin 10 menyatakan *"berdasarkan surat keterangan pindah hak milik tanggal 14 Maret 1997 selanjutnya Almh.Rosdiana melakukan pengurusan sertifikat hak milik ke kantor Badan Pertanahan Nasional kabupaten Aceh Tengah dan terbit sertifikat hak milik Nomor : 45 tanggal 12 Nopember 2001....."*

19.1. Bahwa terkait posita tersebut telah menunjukkan bahwa Penggugat telah mengakui secara tegas bahwa benar tanah Almh.Rosdiana telah memiliki Sertifikat Hak Milik Nomor 45 tahun 2001 seluas 168 M2 atas nama Rosdiana (orang tua Tergugat) ;

19.2. Bahwa Sertifikat Hak Milik adalah dokumen resmi yang menunjukkan kepemilikan atas suatu properti sehingga proses penerbitan sertifikat hak milik diatur oleh Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA) dan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah;

19.3. Bahwa untuk itu, Tergugat ingin mengingatkan kembali Penggugat tentang tahapan proses pendaftaran tanah agar bisa diterbitkan sertifikat hak milik di Indonesia:

Halaman 27 dari 64 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2023/PN Tkn



a. Pendaftaran Tanah adalah proses untuk mendaftarkan kepemilikan tanah pada Badan Pertanahan Nasional (BPN) dan memperoleh nomor identifikasi tanah (NIT). Pendaftaran tanah dapat dilakukan oleh pemilik tanah atau kuasanya dengan mengajukan permohonan ke kantor BPN setempat. Dalam proses ini, harus dilampirkan dokumen-dokumen penting seperti sertifikat asli, bukti pembayaran PBB, dan surat-surat lain yang diperlukan.

b. Tahapan selanjutnya adalah Pengukuran Tanah, dalam hal ini BPN akan melakukan pengukuran tanah untuk menentukan luas tanah dan batas-batasnya. Proses pengukuran ini dilakukan oleh petugas BPN dengan memperhatikan ketentuan yang berlaku.

c. Setelah pengukuran selesai, BPN akan memberikan hak atas tanah yang didaftarkan kepada pemilik. Hak atas tanah dapat berupa hak milik, hak guna usaha, hak guna bangunan, dan sebagainya. Dalam hal ini, pemilik akan mendapatkan sertifikat hak milik jika yang dimintakan adalah hak milik.

d. Setelah memperoleh sertifikat hak milik, maka Sertifikat Hak Milik tersebut harus didaftarkan pada kantor BPN setempat dan dikenakan biaya. Setelah didaftarkan, sertifikat hak milik akan dicatat dalam register tanah yang dikelola oleh BPN. Pemilik tanah akan memperoleh bukti pendaftaran dalam bentuk sertifikat yang telah diberikan nomor register;

19.4. Bahwa melihat proses diatas, maka orang tua Tergugat telah melalui semua tahapan proses pendaftaran tanah tersebut diatas sehingga telah diterbitkannya Sertifikat Hak Milik Nomor 45 atas nama Rosdiana (orang tua Tergugat);

19.5. Bahwa selain telah memiliki sertifikat Hak Milik Nomor 45 Tahun 2001, terhadap tanah dan bangunan diatasnya tersebut Tergugat sebagai warga negara yang taat hukum juga telah menjalani kewajibannya sebagai wajib pajak dengan membayarkan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) kepada negara setiap tahunnya, berbeda dengan Penggugat berkaitan tanah

Halaman 28 dari 64 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2023/PN Tkn



yang diklaim sebagai miliknya seluas 336 M2 Penggugat tidak pernah menunjukkan dokumen/bukti alas hak apapun yang otentik;

19.6. Bahwa berdasarkan dalil diatas, maka jelas Tergugat hanya menguasai tanah milik orang tua Tergugat tersebut berdasarkan SHM No.45 tahun 2001 maka Majelis Hakim yang mulia selaku tempat kami mencari keadilan dan perlindungan hukum patut kiranya menyatakan Gugatan Penggugat ditolak atau setidaknya tidak dinyatakan tidak dapat diterima;

20. Bahwa terkait Posita Gugatan Penggugat Poin 11 menyatakan *"... sejak tahun 2012 s/d tahun 2019 tergugat I dan Tergugat II secara bersama-sama dengan cara melawan hukum telah menguasai tanah milik Penggugat seluas 336 M² (tiga ratus tiga puluh enam) meter persegi dengan mendirikan bangunan ruko belantai 2 (2) berbentuk permanen dst....."*

20.1. Bahwa dalil posita Penggugat tersebut, Tergugat menolak dengan tegas karena hal tersebut adalah rekayasa dan fitnah yang kejam terhadap Tergugat, bahwa Penggugat ingin hanya menciptakan kesan seolah-olah Penggugat adalah korban, namun kenyataannya dalam hal ini Tergugat dan/atau Para Tergugat adalah pihak yang paling tepat menjadi korban karena tanah yang telah lama dikuasai oleh orang tua Tergugat sejak dulu (1997) dan telah disertifikatkan oleh Lembaga Negara yang memiliki tugas untuk itu bahkan telah lewat waktu yang dibenarkan oleh hukum untuk menggugat oleh Penggugat;

20.2. Bahwa kemudian sebagai anak dari Almh.Rosdiana kemudian Tergugat juga berhak atas tanah tersebut yang kemudian secara resmi Tergugat memperoleh sesuai dengan Surat Pernyataan Pembagian Warisan tertanggal 18 Februari tahun 2021;

20.3. Bahwa sebagaimana yang telah Tergugat sampaikan pada poin sebelumnya bahwa objek perkara sudah diterbitkan Sertifikat Hak Milik Nomor 45 tahun 2001 atas nama Rosdiana sejak lebih dari 22 (dua puluh dua) Tahun yang lalu sehingga

Halaman 29 dari 64 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2023/PN Tkn



sertifikat tersebut berdasarkan hukum tidak dapat digugat lagi atau telah daluarsa sesuai dengan yang diamanatkan Pasal 32 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah;

20.4. Bahwa kemudian Penggugat juga telah mengakui dalam posita poin 10 menyatakan secara tegas bahwa tanah Almh.Rosdiana telah memiliki Sertifikat Hak Milik Nomor: 45 tanggal 12 Nopember 2001 seluas 168 M² atas nama Rosdiana (orang tua Tergugat);

20.5. Bahwa dengan demikian posita gugatan poin 11 adalah rekayasa dari Penggugat sehingga tidak perlu dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dan atas nama kepastian hukum serta perlindungan hukum terhadap warga negara yang telah tunduk dengan aturan hukum dan mendorong program pemerintah Republik Indonesia tentang pendaftaran tanah maka Majelis Hakim yang mulia selaku tempat kami mencari keadilan dan perlindungan hukum patut kiranya menyatakan Gugatan Penggugat ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;

21. Bahwa terkait posita gugatan Penggugat poin 12 adalah tidak benar yang menyatakan *"bahwa Penggugat dan keluarga lainnya sudah sering mengingatkan dan melarang Para Tergugat jangan membangun diatas tanah objek perkara karena tanah tersebut kepunyaan dari ahli waris Alm. Nurdin Aflaha Bin Ibrahim...."*.

21.1 Bahwa pada kenyataannya dahulu sebelum Para Tergugat hendak mendirikan bangunan diatas tanah milik orang tua Tergugat tersebut, Penggugat sendiri lah yang menunjukan tanda batas antara tanah milik orang tua Tergugat tersebut dengan tanah milik Penggugat, selain itu pada tahun 2013 Penggugat juga ikut mendirikan bangunan ruko permanen yang berbatasan langsung dengan bangunan ruko milik para Tergugat bahkan telah mendempetkan bangunan ruko Penggugat tersebut ke bangunan ruko milik Tergugat hingga saat ini;

21.2 Bahwa sejak itu pula Penggugat tidak pernah ada
Halaman 30 dari 64 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2023/PN Tkn



mempermasalahkan bangunan tersebut apalagi menyatakan sudah sering mengingatkan dan melarang Tergugat jangan membangun diatas tanah tersebut;

21.3 Bahwa Tergugat menyampaikan kembali bahwa Tergugat hanya mendirikan bangunan diatas tanah milik orang tua Tergugat yang telah memiliki sertifikat hak milik nomor 45 tahun 2001, sehingga tidak benar ada tindakan Tergugat mendirikan bangunan yang masuk ke dalam tanah milik Penggugat yang luasnya 336 M² tersebut;

22. Bahwa terkait posita poin 13 adalah tidak benar dengan mengatakan *bahwa sudah pernah diadakan untuk musyawarah keluarga akan tetapi Para Tergugat tidak pernah mau hadir dalam musyawarah tersebut*, karena pada kenyataannya tidak pernah sama sekali dilakukan pembicaraan maupun musyawarah secara kekeluargaan antara Penggugat dengan Tergugat maupun melalui aparat Desa, sehingga dalil posita poin 13 tersebut tidak benar dan hanya fiktif belaka;

22.1 Bahwa kenyataannya pada awal tahun 2023 Penggugat menyuruh Sdr.Darmawan selaku Kepala Dusun Paya Kampung Lemah Burbana untuk menemui Tergugat di rumahnya dengan membawa foto copy surat SHM Nomor 45 tahun 2001 dan Surat Pemindahan Hak tahun 1997 sambil mengatakan kepada Tergugat bahwa tanah yang tersebut adalah milik Penggugat, sehingga hal tersebut menimbulkan guncangan secara bathin dan pikiran terhadap Tergugat;

22.2 Bahwa lebih dari pada itu, Tergugat juga harus menanggung rasa malu yang sangat mendalam pula karena isu dari mulut Penggugat didengar oleh tetangga dan masyarakat sekitar yang seakan-akan Tergugat telah merampas tanah Penggugat;

22.3 Bahwa kemudian Tergugat I menjadi terganggu dalam menjalankan pekerjaan di Kantor Polres Bener Meriah karena terkuras waktu dan pikiran serta materi untuk mengurus dan mempertahankan tanah milik Tergugat dari upaya gugatan yang dilakukan Penggugat;

Halaman 31 dari 64 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2023/PN Tkn



22.4 Bahwa seharusnya Tergugat tidak perlu menanggung trauma dan rasa malu yang mendalam oleh karena Tergugat mempertahankan objek perkara yang sebenarnya merupakan harta yang sah milik orang tua Tergugat berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor. 45 tahun 2001 atas nama Rosdiana;

23. Bahwa terkait dengan Posita Penggugat poin 14 adalah tidak benar dengan mengatakan Tergugat menguasai tanah Penggugat seluas 336 M² tanpa hak dan melawan hukum, karena kenyataannya tanah dan bangunan yang Tergugat bangun tersebut adalah merupakan tanah yang sah milik orang tua Tergugat yang telah dibeli secara resmi sejak tahun 1997 sehingga sejak saat itu hak kepemilikan tanah tersebut telah resmi berpindah kepada orang tua Tergugat yang bernama Almh.Rosdiana;

23.1. Bahwa Tergugat sangat tahu dan bahkan sangat memahami ketentuan Pasal 1365 KUHPerdara sehingga tidak mungkin Tergugat melakukan Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana yang dimaksud dalam pasal tersebut;

23.2. Bahwa keberlakuan Pasal 1365 KUHPerdara tersebut tidak dapat ditujukan terhadap Tergugat karena Tergugat menguasai tanah miliknya sendiri berdasarkan SHM Nomor 45 tahun 2001 an. Rosdiana, sehingga posita gugatan penggugat tersebut tidak layak dan tidak patut dipertimbangkan oleh Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;

23.3. Bahwa tindakan Penggugat mengajukan gugatan terhadap Tergugat adalah suatu kecerobohan karena tidak terlebih dahulu memohonkan pengembalian batas dan luas tanah Penggugat kepada pihak kantor Pertanahan sebagai pihak yang berkompeten dan seharusnya Penggugat terlebih dahulu mempelajari hak kepemilikan yang resmi atas objek sengketa yang dimaksud;

23.4. Bahwa seharusnya Penggugat terlebih dahulu mempelajari dan menganalisis dokumen-dokumen yang dimilikinya meskipun dokumen-dokumen yang dimaksud belum dan bahkan tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat, namun setidaknya Penggugat tidak akan melakukan kecerobohan sehingga merusak hubungan kekeluargaannya dengan keponakannya sendiri selaku

Halaman 32 dari 64 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2023/PN Tkn



Tergugat dalam perkara ini;

23.5. Bahwa oleh sebab itu, maka menjadi sangat mendasar apabila posita gugatan Penggugat pada poin 14 untuk tidak dipertimbangkan oleh Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;

23.6. Bahwa selanjutnya terkait dengan posita tersebut juga terdengar sangat sumir dan terkesan terlalu terburu-buru dengan meminta mengosongkan tanah dan bangunan yang sah milik Tergugat sesuai dengan dasar-dasar dan alas hak yang jelas telah dimiliki oleh orang tua Tergugat kemudian telah beralih kepada Tergugat sesuai dengan Surat Pernyataan Pembagian Warisan sebagai Ahli Waris dari Almh.Rosdiana dan Alm.Fadli dan Penggugat terlihat kurang mengetahui apa tugas dan fungsi seorang TNI sebagaimana Undang-undang Nomor 34 Tahun 2004 Tentang TNI;

24. Bahwa menanggapi posita gugatan poin 15, maka Para Tergugat tetap berpegang teguh bahwa tidak ada alasan hukum apapun bagi Tergugat untuk mengosongkan tanah milik Tergugat dari segala bangunan yang ada di atasnya, bahkan sebaliknya sangat beralasan hukum bahwa terhadap kepemilikan tanah Tergugat tersebut negara harus memberi perlindungan secara hukum karena penguasaan tanah tersebut adalah berdasarkan sertifikat hak milik Nomor 45 tahun 2001 An.Rosdiana.

25. Bahwa selanjutnya terkait posita poin 16, 17,18 dan poin 19 tersebut adalah dalil-dalil yang tidak berdasar dan tidak beralasan hukum, sehingga Tergugat tidak perlu memberikan tanggapan lebih lanjut;

Bahwa berdasarkan uraian jawaban Tergugat sebagaimana tersebut diatas maka gugatan yang diajukan oleh Penggugat tidak didasarkan pada fakta-fakta yang benar dan penuh dengan rekayasa, sehingga sangat patut dan beralasan menurut hukum apabila posita dan petitum dalam gugatan Penggugat ditolak seluruhnya (ontzegd) atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard);

DALAM REKONVENSI

1. Bahwa Tergugat Konvensi sekarang dalam kedudukannya selaku Penggugat Rekonvensi akan mengajukan gugatan Rekonvensi terhadap

Halaman 33 dari 64 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2023/PN Tkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat Konvensi dalam kedudukannya sekarang selaku Tergugat Rekonvensi;

2. Bahwa segala sesuatu yang dikemukakan dalam konvensi tersebut diatas, mohon agar dianggap dikemukakan pula dalam rekonvensi ini;

3. Bahwa Penggugat Rekonvensi memiliki tanah seluas 168 M2 (seratus enam puluh delapan meter persegi) berdasarkan Sertifikat Hak Milik nomor 45 yang diterbitkan tahun 2001 oleh Badan Pertanahan Nasional/Kantor Pertanahan Kabupaten Aceh Tengah yang diperoleh dari jual beli orang tua Penggugat Rekonvensi dari Halimah berdasarkan Surat Pindah Hak Milik tertanggal 14 Maret 1997 terletak di Desa Lemah Burbana, Kecamatan Bebesen, Kabupaten Aceh Tengah, Provinsi Aceh;

4. Bahwa objek tanah dalam Sertifikat Hak Milik nomor 45 tahun 2001 tersebut sekitar tahun 2010 Penggugat Rekonvensi dibantu orang tua Penggugat Rekonvensi membangun bangunan berupa ruko 4 pintu yang sampai saat ini masih dikuasai oleh Penggugat Rekonvensi;

5. Bahwa pada tanggal 01 September 2011 orang tua Penggugat Rekonvensi Alm.Rosdiana (ibu) telah meninggal dunia kemudian Alm. Fadli (ayah) meninggal dunia pada tanggal 29 Agustus 2016 sehingga terhadap tanah dengan Sertifikat Nomor 45 tahun 2001 tersebut telah menjadi bagian Penggugat Rekonvensi sebagai salah satu ahli waris berdasarkan surat pernyataan pembagian warisan tertanggal 18 Februari 2021;

6. Bahwa pada awal tahun 2023, Tergugat Rekonvensi menyuruh Saudara Darmawan selaku Kepala Dusun Paya Desa Lemah Burbana untuk mendatangi rumah Penggugat Rekonvensi sambil menunjukkan foto copy surat tanah dan mengatakan bahwa tanah yang saat ini ditempati oleh Penggugat Rekonvensi adalah tanah milik Tergugat Rekonvensi;

7. Bahwa selain itu Tergugat Rekonvensi juga telah mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Takengon dengan Reg Perkara Nomor 15/Pdt.G/2023/PN.Tkn kemudian isu tentang Penggugat Rekonvensi telah perbuatan melwan hukum tersebut telah didengar oleh tetangga sehingga memicu perhatian tetangga yang mengakibatkan Penggugat Rekonvensi sangat malu, terganggu dan terkurang waktu dan pikiran oleh tindakan

Halaman 34 dari 64 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2023/PN Tkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tergugat Rekonvensi tersebut dan meninggalkan trauma yang mendalam bagi Penggugat Rekonvensi;

8. Bahwa Tergugat Rekonvensi telah mengklaim bahwa tanah dalam objek Sertifikat Hak Milik Nomor 45 tahun 2001 adalah miliknya, sedangkan Penggugat Rekonvensi tidak pernah menguasai objek tanah milik Tergugat Rekonvensi tersebut karena dahulu sejak tahun 1997 objek tanah dalam Sertifikat Hak Milik 45 tahun 2001 tersebut telah dikuasai oleh orang tua Penggugat Rekonvensi bernama Rosdiana, lalu pada tahun 2021 Penggugat Rekonvensi mendapatkan tanah tersebut sebagai tanah warisan dari orang tua setelah kedua orang tua Penggugat Rekonvensi meninggal dunia;

9. Bahwa akibat dari kejadian tersebut, Penggugat Rekonvensi mengalami trauma yang mendalam sehingga menjadikan aktivitas dan pekerjaan Penggugat Rekonvensi menjadi terganggu akibat tindakan Tergugat Rekonvensi, Penggugat Rekonvensi harus selalu meminta izin dari pimpinan untuk tidak masuk berdinis sehingga menimbulkan kesan bagi anggota polri yang lain bahwa Penggugat Rekonvensi tidak bisa profesional dalam menjalankan tugas;

10. Bahwa perbuatan Tergugat Rekonvensi tersebut jelas merupakan Perbuatan Melawan Hukum karena Penggugat Rekonvensi telah merasa malu dengan saudara maupun tetangga karena yang seolah-olah Penggugat Rekonvensi II selaku anggota Polri yang menegakan Hukum terkesan benar telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan tindakan menyerobot tanah orang lain, kenyataannya tanah tersebut adalah tanah dari warisan orang tua Penggugat Rekonvensi dan masih bersertifikat atas nama orang tua Penggugat Rekonvensi yaitu Rosdiana;

11. Bahwa kemudian pada bulan Juni 2023, Tergugat Rekonvensi mendaftarkan gugatannya di Pengadilan Negeri Takengon lalu kemudian mencabutnya dan pada bulan Juli tahun 2023 kembali menggugat Penggugat Rekonvensi dengan menjadikan Penggugat Rekonvensi sebagai Para Tergugat Konvensi;

12. Bahwa perbuatan yang dilakukan Tergugat Rekonvensi tersebut mendatangkan kerugian terhadap Penggugat Rekonvensi meliputi antara lain: Kerugian Immateriil Rp.300.000.000,- (*tiga ratus juta rupiah*);

Halaman 35 dari 64 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2023/PN Tkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bahwa kerugian Immateriil Rp.300.000.000,- (*Tiga ratus juta rupiah*) tersebut sebenarnya tidak sebanding dengan rasa malu yang dialami oleh Penggugat Rekonvensi, karena harga diri dan nama baik serta integritas dan Profesionalitas Penggugat Rekonvensi belum tentu dapat di ukur dengan uang;

14. Bahwa agar Tergugat Rekonvensi nantinya mau secara sukarela memenuhi isi putusan ini, mohon agar Tergugat Rekonvensi, dihukum untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp.300.000 (*Tiga Ratus ribu Rupiah*) sehari, ketika Tergugat Rekonvensi lalai memenuhi isi putusan, terhitung sejak putusan diucapkan hingga dilaksanakan;

15. Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas maka kami mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Takengon yang terhormat yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara Nomor 15/Pdt.G/2023/PN.Tkn untuk memberikan Putusan yang amarnya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

1. Mengabulkan Eksepsi dari Tergugat Konvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Gugatan Penggugat Konvensi Tidak Dapat Diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

DALAM POKOK PERKARA:

DALAM KONVENSI:

1. Menyatakan tidak sah dan tidak berkekuatan hukum terhadap semua bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat Konvensi dalam Perkara ini;
2. Menolak Gugatan Penggugat Konvensi untuk seluruhnya (*ontzegd*) atau setidaknya menyatakan Gugatan Penggugat Konvensi Tidak Dapat Diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);
3. Menghukum Penggugat Konvensi untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini.

DALAM REKONVENSI:

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah secara hukum objek perkara berupa sebidang tanah seluas 168 M2 (*Seratus Enam Puluh Delapan meter persegi*)

Halaman 36 dari 64 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2023/PN Tkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Sertifikat Hak Milik nomor 45 Tahun 2001 adalah harta peninggalan Alm.Rosdiana dan telah menjadi milik Penggugat Rekonvensi;

3. Menyatakan Tergugat Rekonvensi telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum dengan segala akibat hukumnya;

4. Menyatakan dan menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat Rekonvensi untuk kerugian imateril yang dialami Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp. 300.000.000,- (*Tiga Ratus Juta Rupiah*);

5. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar uang paksa (dwansom) sebesar Rp.300.000,- (*Tiga Ratus Ribu Rupiah*) kepada Penggugat Rekonvensi setiap kelalaian Tergugat Rekonvensi dalam menjalankan atau memenuhi isi putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap;

6. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Subsider

Atau jika Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Exaequo Et Bono*).

Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat Konvensi tersebut Turut Tergugat memberikan jawaban sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. Bahwa Turut Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat kecuali terhadap hal-hal yang secara tegas dibenarkan dan diakui dalam jawaban ini.

2. Bahwa Turut Tergugat tidak menanggapi dalil-dalil Penggugat diluar konteks, wewenang dan tanggung jawab Turut Tergugat

3. Gugatan Penggugat Kabur (***Obscuur Libel***)

Dalil Penggugat diatas dinyatakan kabur terkait dengan batas-batas tanah objek perkara yang disengketakan tidak jelas atau gelap, sebagaimana yang tertuang dalam yurisprudensi Putusan MA No. 1149 K/SIP/1979 tanggal 17 April 1979 yang menyatakan: "*Bila tidak jelas batas-batas tanah sengketa, maka gugatan tidak dapat diterima.*"

Halaman 37 dari 64 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2023/PN Tkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Berdasarkan putusan MA No. 1149 K/SIP/1979 tanggal 17 April 1979 diatas mengakibatkan gugatan penggugat tidak dapat diterima

4. **Kompetensi Absolut**

Dalam gugatan Penggugat sudah jelas dan terang disebutkan bahwa objek perkara merupakan harta warisan yang berasal dari warisan orang tua Penggugat (Nurdin Aflaha Bin Ibrahim), Nurdin Aflaha Bin Ibrahim memperoleh harta warisan dari peninggalan alm. Ibrahim Aman Pirak yang merupakan kakek dari Penggugat. Objek perkara yang merupakan sengketa kewarisan dan dapat dinyatakan perkara aquo **bukan merupakan kewenangan pengadilan Negeri Takengon, sengketa kewarisan merupakan kewenangan Mahkamah Syar'iah Takengon**

I DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Turut Tergugat mohon agar segala sesuatu yang telah diuraikan dalam eksepsi juga masuk dalam pokok perkara ini
2. Bahwa Turut Tergugat menolak seluruh dalil-dalil yang dikemukakan oleh penggugat kecuali hal-hal yang diakui secara tegas oleh Turut Tergugat
3. Objek perkara tidak jelas, dalam hal ini **batas Utara** objek perkara berbeda satu sama lain dan dapat dinyatakan kabur sebagaimana yang terdapat dalam posita angka:

5.1 HALIMAH BINTI IBRAHIM mendapatkan tanah sawah berukuran 168 M2 (seratus enam puluh delapan) meter persegi dengan batas-batas sebagai berikut :

- Utara berbatas dengan jalan **Pisang Abu**
- Selatan dahulu berbatas dengan Paya Ilang sekarang berbatas dengan Jalan Pengulu Gayo
- Barat berbatas dengan tanah bahagian tanah Nurdin Aflaha
- Timur berbatas dengan dahulu dengan buntul (tempat pengusir burung) sekarang dengan jalan

Dalam posita angka ke 9 : Bahwa bahagian milik Halimah yang luasnya 12 x 14 meter telah dijual kepada alm. ROSDIANA (Istri dari almarhum Fadli) berdasarkan surat keterangan pindah Hak Milik tanggal 14 Maret 1997 dengan batas-batas sebagai berikut :

Halaman 38 dari 64 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2023/PN Tkn



- sebelah utara berbatasan dengan **Jalan Burbana**;
- sebelah selatan dahulu berbatasan dengan Paya Ilang sekarang dengan Jalan Pengulu Gayo;
- sebelah barat berbatasan dengan tanah bahagian Nurdin Aflaha bin Nurdin;
- sebelah timur berbatasan dahulu dengan buntul (tempat pengusir burung) sekarang dengan Jalan;

4. Posita gugatan penggugat sebagaimana yang terdapat dalam angka 5.1 dan angka 9 tidak sesuai dengan fakta hukum yang terdapat dalam sertifikat hak milik nomor 45 tanggal 12 November 2001 dengan batas-batas yang tercantum dalam sertifikat sebagai berikut:

- sebelah utara berbatasan dengan **Jalan**
- sebelah selatan dahulu berbatasan dengan Paya Ilang
- sebelah barat berbatasan dengan M 47
- sebelah timur berbatasan dengan jalan

5. Dalam posita angka 7 disebutkan bahwa sertifikat Hak milik nomor 47 tanggal 12 November 2001 pemegang hak adalah :

7.1 Alm.Zulaiha

7.2 Fajaruddin

7.3 Fatarrudin

7.4 Fitiruddin

7.5 Alm.Fadli

7.6 Fatinah

7.7 Fitrah

7.8 Faika

7.9 Aisyah Dinariah

Posita gugatan angka 7 tidak sesuai dengan fakta hukum yang terdapat dalam sertifikat hak milik nomor 47 tanggal 12 November 2001, dimana pemegang hak yang tercantum dalam sertifikat tersebut sejumlah 10 orang diantaranya:

1. Fajar Mukmin
2. Fatar Um
3. Fitiruddin
4. Rusdah Dewi

Halaman 39 dari 64 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2023/PN Tkn



5. Iwan Gawi
6. Tauhid Munte
7. Fatinah
8. Fitrah
9. Fa'alikah
10. Aisyah Dinar Munthe

Maka dapat dinyatakan gugatan aquo kabur/ tidak jelas

Berdasarkan dalil-dalil yang kami kemukakan diatas mohon majelis hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutus perkara ini dengan menyatakan sebagai berikut

I. Dalam Eksepsi

1. Menerima eksepsi Turut Tegugat untuk seluruhnya
2. Menyatakan menolak gugatan Penggugat seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*)

II. Dalam Pokok Perkara

1. Menyatakan menolak gugatan penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*)
2. Menyatakan sah dan mengikat keputusan tata usaha Negara yang diterbitkan Turut Tergugat
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Apabila majelis hakim yang terhormat kiranya berpendapat lain, maka Turut Tergugat memohon untuk memutus perkara ini dengan seadil-adilnya

Menimbang, bahwa Penggugat Konvensi telah mengajukan Replik sebagaimana tercantum dalam berita acara;

Menimbang, bahwa Para Tergugat Konvensi dan Turut Tergugat telah mengajukan duplik sebagaimana tercantum dalam berita acara;

Menimbang, bahwa oleh karena di dalam jawaban Turut Tergugat tersebut di antaranya terdapat tangkisan yang menyangkut kewenangan mengadili, oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 162 RBg maka tangkisan tentang kewenangan mengadili tersebut haruslah dipertimbangkan

Halaman 40 dari 64 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2023/PN Tkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan diputus terlebih dahulu sebelum lebih jauh melakukan pemeriksaan pokok perkara, tangkisan mana telah dipertimbangkan dan diputus oleh Majelis Hakim dalam putusan sela tanggal 7 September 2023 yang amarnya adalah sebagai berikut:

1. Menolak eksepsi Turut Tergugat mengenai kewenangan absolut;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Takengon berwenang mengadili perkara ini;
3. Memerintahkan kedua belah pihak untuk melanjutkan persidangan;
4. Menanggungkan biaya perkara sampai putusan akhir;

Menimbang bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membuktikan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Foto kopi Surat Pembagian Pusaka (Warisan) tanggal 23 Agustus 1977;

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut setelah diperiksa oleh Majelis Hakim adalah berupa fotokopi yang telah dibubuhi materai cukup dan telah dicocokkan sama dengan aslinya di persidangan;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi Usman dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat 8 (delapan) bersaudara, yang Saksi ingat Namanya Fajar, Fatar, Fitiruddin, Almarhum Fadli, sedangkan saudara lainnya Saksi tidak ingat;
- Bahwa orang tua Fitiruddin adalah Nurdin Aflaha, Nurdin Aflaha terdiri dari 5 (lima) bersaudara yaitu Alm Nurdin Aflaha, Alm Halimah, Alm Johan Ali, Alm Zakaria Pirak, Yahya Ibramin masih hidup, kesemuanya merupakan anak dari Ibrahim;
- Bahwa objek yang dipermasalahkan berupa tanah dan bangunan ruko 5 pintu, yang terletak di kampung Lemah Burbana, Kec. Bebesen Kab. Aceh Tengah dengan batas-batas:
Sebelah utara berbatasan dengan Jalan atau lorong;
Sebelah selatan berbatasan dengan Jalan paya ilang;

Halaman 41 dari 64 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2023/PN Tkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sebelah Barat berbatasan dengan Ruko Fitiruddin (Penggugat) ;

Sebelah Timur berbatasan setahu saksi dulu dengan Halimah;

- Bahwa sekira tahun 1977 Saksi Bersama dengan ayah Saksi yang bernama Abu Bakar melihat ada pembagian warisan berupa tanah termasuk di dalamnya objek perkara dari Almarhum Ibrahim dibagikan kepada anaknya yaitu Nurdin Aflaha, Alm Halimah, Alm Johan Ali, Alm Zakaria Pirak, Yahya Ibramin.

- Bahwa pada saat itu Saksi hanya melihat saja sedangkan ayah Saksi yaitu Abu Bakar sebagai Saksi dalam pembagian warisan tersebut;

- Bahwa saat pembagian warisan tersebut dilakukan dengan musyawarah dan pengukuran;

- Bahwa setelah pembagian warisan selesai, Saksi mendengar cerita dari Ayah Saksi yang bernama Abu Bakar bahwa jumlah bagian-bagian masing-masing ahli waris adalah laki-laki 1 bambu bibit sedangkan perempuan 2 bambu;

- Bahwa bagian-bagian tanah-tanah yang dibagikan mulai dari timur ke barat yaitu paling timur Halimah, sebelahnyanya Nurdin Aflaha, sebelahnyanya Johan M. Ali, sebelahnyanya Zakaria Pirak, dan Yahya Ibrahim berada paling barat;

- Bahwa saksi yang hadir dalam pembagian warisan tersebut adalah Tengku Roda, Tengku Ibrahim dan Abubakar (ayah Saksi);

- Bahwa Nurdin Aflaha, Alm Halimah, Alm Johan Ali, Alm Zakaria Pirak, Yahya Ibramin hadir dalam pembagian warisan tersebut sedangkan Istri Ibrahim Saksi tidak tahu;

- Bahwa setau Saksi bagian Nurdin Aflaha, Johan Ali, Zakaria dikuasai Nurdin Aflaha untuk ditanami padi, sedangkan bagian ibu Halimah dijual;

- Bahwa Bagian Nurdin Aflaha sekarang dikuasai oleh Fitiruddin (Penggugat);

- Bahw dahulu jalan paya ilang belum ada, masih berbentuk rawa-rawa;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Para Pihak menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

Halaman 42 dari 64 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2023/PN Tkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi Sumarlin dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa objek yang dipermasalahkan berupa tanah dan bangunan ruko 7 pintu, yang terletak di kampung Lemah Burbana, Kec. Bebesen Kab. Aceh Tengah dengan batas-batas:
Sebelah utara berbatasan dengan Jalan Burbana / pisang abu;
Sebelah selatan berbatasan dengan Jalan paya ilang;
Sebelah Barat berbatasan dengan Ruko Fitiruddin (Penggugat) ;
Sebelah Timur berbatasan dengan saluran air;
- Bahwa Saksi hanya mengetahui bahwa dulunya keseluruhan tanah tersebut milik datu Aman Pirak, namun saat ini Saksi tidak tahu tanah tersebut milik siapa;
- Bahwa Saksi mengetahui ruko yang berada di atas tanah objek perkara yang membangun adalah Bedul atau nama panjangnya Abdul Rahman (Tergugat I) sekitar 10 tahun yang lalu;
- Bahwa yang membangun ruko terlebih dahulu adalah Abdul Rahman (Tergugat I) berupa 2 pintu, kemudian 2 pintu lagi, kemudian baru Fittirudin membangun ruko di tanahnya;
- Bahwa Rusdah Dewi adalah anak dari Fadli, sedangkan Fadli dengan Fitiruddin adalah saudara kandung;
- Bahwa setahu Saksi di tanah Aman pirak secara keseluruhan ada 13 ruko, sedangkan milik Abdul Rahman ada 7 ruko sampai ujung timur;
Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Para Pihak menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

3. Saksi Marlino dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa objek yang dipermasalahkan berupa tanah dan bangunan ruko pintu, yang terletak di kampung Lemah Burbana, Kec. Bebesen Kab. Aceh Tengah dengan batas-batas:
Sebelah utara berbatasan dengan Jalan;
Sebelah selatan berbatasan dengan Jalur dua Paya Ilang;
Sebelah Barat berbatasan dengan Nurdin
Sebelah Timur berbatasan dengan Kayu;

Halaman 43 dari 64 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2023/PN Tkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ibrahim Aman Pirak mempunyai anak berjumlah 5 yaitu Halimah, Nurdin Aflaha, Zakaria, Johan, Yahya. Sedangkan Saksi adalah anak dari Halimah tersebut;
- Bahwa Penggugat merupakan salah satu anak dari Nurdin Aflaha;
- Bahwa Halimah telah menjual objek perkara kepada Rosdiana, Saksi mengetahui penjualan tersebut dari Abang Saksi sekitar satu tahun yang lalu, saat itu abang Saksi menunjukkan surat jual beli dari Halimah kepada Rosdiana;
- Bahwa jual beli sudah dilaksanakan lama, pada saat jual beli tersebut Saksi tidak melihat karena Saksi sedang merantau di Jogja;
- Bahwa benar yang dijual oleh Halimah adalah objek perkara ini dan berbatasan langsung dengan tanah Nurdin Aflaha yang saat ini dikuasai oleh Penggugat;
- Bahwa yang menempati tanah yang dijual tersebut saat ini adalah Abdul Rahman (Tergugat I);

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Para Pihak menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang bahwa Para Tergugat Konvensi/ Para Penggugat Rekonvensi untuk membuktikan dalil sangkalan dan gugatan Rekonvensinya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Foto kopi Surat Keterangan Pindah Hak Milik tertanggal 14 Maret 1997, diberi tanda TI.TII-1;
2. Foto kopi Sertipikat Hak Milik Nomor 45 tertanggal 12 November 2001, diberi tanda TI.TII-2 ;
3. Foto kopi Surat Keterangan Meninggal Dunia Nomor 472.12/099/BA/2021 tertanggal 18 Februari 2021 atas nama Padli, diberi tanda TI.TII-3;
4. Foto kopi Surat Keterangan Meninggal Dunia Nomor 472.12/100/BA/2021 tertanggal 18 Februari 2021 atas nama Rosdiana, diberi tanda TI.TII-4;
5. Foto kopi Surat Keterangan Ahli waris tertanggal 18 Februari 2021, diberi tanda TI.TII-5;
6. Foto kopi Surat Pernyataan Pembagian warisan tertanggal 18 Februari 2021, diberi tanda TI.TII-6;

Halaman 44 dari 64 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2023/PN Tkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Foto kopi tanda bukti setoran PBB tahun 2022 dan tahun 2023, diberi tanda TI.TII-7;

8. Foto kopi Surat Pernyataan (Pembagian) tertanggal 28 September 2018, diberi tanda TI.TII-8;

Menimbang, bahwa bukti surat TI.TII-1 sampai dengan TI.TII-7 tersebut setelah diperiksa oleh Majelis Hakim adalah berupa fotokopi yang telah dibubuhi materai cukup dan telah dicocokkan sama dengan aslinya di persidangan, sedangkan untuk bukti surat TI.TII-8 ditunjukkan foto kopinya yang telah di leges;

Menimbang bahwa Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi untuk menguatkan dalil sangkalan dan gugatan Rekonvensinya, telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi Rohana, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa objek yang dipermasalahkan berupa tanah dan bangunan ruko 5 pintu, yang terletak di kampung Lemah Burbana, Kec. Bebesen Kab. Aceh Tengah dengan batas-batas:

Sebelah utara berbatasan dengan Jalan pisang abu;

Sebelah selatan berbatasan dengan Jalan paya ilang;

Sebelah Barat berbatasan dengan Ruko Fitiruddin (Penggugat) ;

Sebelah Timur berbatasan dengan paya/rawa;

- Bahwa Penggugat merupakan salah satu anak dari Nurdin Aflaha;

- Bahwa Saksi mengetahui pada tahun 1997 Rosdiana membeli tanah dari Halimah seharga Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) dan sekarang tanah yang dibeli Rosdiana tersebut yang menjadi objek perkara;

- Bahwa pada tahun 1996 Saksi tinggal di Takengon Bersama dengan Rosdiana dan pada saat jual beli dilakukan di rumah Rosdiana sehingga Saksi melihat dan mengetahuinya;

- Bahwa halimah merupakan adik dari Nurdin Aflaha, halimah mendapatkan tanah tersbut dari orang tuanya yang bernama Ibrahim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tahun 2001 objek perkara oleh Rosdiana di buatkan sertifikat tanah melalui program pemutihan (pembuatan sertifikat secara serentak), dan setelah terbit sertifikat tanah ditunjukkan kepada Saksi;
- Bahwa setelah Rosdiana meninggal dunia, harta milik Rosdiana dibagi oleh Ahli Warisnya, dan Rusdah Dewi (Tergugat II) yang mendapatkan objek perkara tersebut, sedangkan saudara-saudara Rusdah Dewi mendapatkan tanah di tempat lain;
- Bahwa benar bukti TI.TII-6 Saksi pernah melihat surat tersebut, yang mana isi dari surat tersebut merupakan pembagian warisan dan Fatar ikut tanda tangan sebagai Saksi;
- Bahwa pada tahun 2010 Saksi melihat Abdul Rahman (Penggugat I) dan Fadli yang merupakan ayah Rusdah Dewi melakukan pengukuran tanah untuk membangun ruko, pada saat itu Fitiruddin (Penggugat) sendri yang menunjukkan batas-batas tanah untuk dibangun menjadi ruko;
- Bahwa selanjutnya pada tahun 2013 barulah Fitiruddin (Penggugat) membangun ruko miliknya bersebelahan dengan objek perkara;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Para Pihak menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

2. Saksi Eliza, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tahu di hadirkan ke persidangan ini karena ada permasalahan tanah;
- Bahwa objek yang dipermasalahkan berupa tanah dan bangunan ruko 5 pintu, 4 ruko beton dan 1 ruko papan, yang terletak di kampung Lemah Burbana, Kec. Bebesen Kab. Aceh Tengah dengan batas-batas:
Sebelah utara berbatasan dengan Jalan pisang abu;
Sebelah selatan berbatasan dengan Jalan paya ilang;
Sebelah Barat berbatasan dengan Ruko Fitiruddin (Penggugat) ;
Sebelah Timur berbatasan dengan Paya/saluran air;
- Bahwa tanah objek perkara dahulunya milik Rosdiana, setelah Rosdiana meninggal tanah tersebut dibagi waris ke anak-anaknya, dan Rusdah Dewi (Tergugat II) mendapatkan oebjek perkara tersebut;

Halaman 46 dari 64 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2023/PN Tkn



- Bahwa Saksi mengetahui asal-usul tanah tersebut karena cerita dari ibunya yang bernama Rohana, bahwa Rohana merupakan adik dari Rosdiana;
 - Bahwa yang membangun ruko pada objek perkara adalah Rusdah Dewi (Tergugat I) dan Abdul Rahman (Tergugat II) pada tahun 2010;
 - Bahwa Saksi juga ada membeli tanah di sekitar objek perkara tersebut, yaitu tanah bagian dari Fatar yang mana tanah tersebut merupakan warisan dari Nurdin Aflaha, sampai saat ini belum dilakukan balik nama, masih sertifikat atas nama anak-anak dari Nurdin Aflaha;
 - Bahwa terhadap bukti T1.TII-8 yang diperlihatkan kepada Saksi dipersidangan, Saksi pernah melihat bukti tersebut sebelumnya, yang mana bukti tersebut menerangkan bahwa terhadap tanah peninggalan Nurdin Aflaha sudah pernah dibagi, dan Saksi membeli bagian Fatar;
 - Bahwa terhadap bukti T.T-2 yang diperlihatkan kepada Saksi dipersidangan, Saksi pernah melihat bukti tersebut, yang mana bukti tersebut merupakan sertifikat tanah dari tanah alm Nurdin Aflaha yang sudah dibagi, dan Saksi dalam sertifikat tersebut membeli bagian Fatar;
- Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Para Pihak menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

3. Saksi Naura Wulandari dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tahu di hadirkan ke persidangan ini karena ada permasalahan tanah;
- Bahwa objek yang dipermasalahkan berupa tanah dan bangunan ruko 5 pintu yang terletak di kampung Lemah Burbana, Kec. Bebesen Kab. Aceh Tengah dengan batas-batas:
Sebelah utara berbatasan dengan Jalan Burbana / pisang abu;
Sebelah selatan berbatasan dengan Jalan menuju paya ilang;
Sebelah Barat berbatasan dengan Ruko Fitiruddin (Penggugat) ;
Sebelah Timur berbatasan dengan parit ;
- Bahwa objek perkara saat ini adalah milik Rusdah Dewi (Tergugat II) yang merupakan anak dari Rosdiana, sedangkan Rosdiana membeli dari Halimah;

Halaman 47 dari 64 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2023/PN Tkn



- Bahwa sekira 10 (sepuluh) tahun yang lalu Ibu Saksi yang bernama Fitrah pernah bercerita kepada Saksi bahwa objek perkara dahulunya merupakan milik Halimah dan pernah di tawarkan oleh Halimah kepada ibu Saksi, namun Ibu Saksi tidak bersedia untuk membelinya dan ternyata setelah itu objek perkara dibeli oleh Rosdiana (Ibu Tergugat II);
- Bahwa saat ini objek perkara dimiliki oleh Rusdah Dewi (Tergugat II) karena setelah orang tua dari Rusdah Dewi meninggal dunia, harta peninggalan orang tua Rusdah Dewi dibagi dengan seluruh ahli warisnya dan Rusdah Dewi mendapatkan bagian objek perkara;
- Bahwa Saksi mengetahui mengenai pembagian harta warisan orang tua Rusdah Dewi dari cerita Rusdah Dewi sendiri;
- Bahwa ibu Saksi yang bernama Fitrah juga mendapatkan bagian dari harta Kakek Nurdin Aflaha, dan sekarang sudah Saksi bangun juga berupa ruko;
- Bahwa terhadap bukti TI.TII-8 yang diperlihatkan kepada Saksi dipersidangan, Saksi pernah melihat bukti tersebut sebelumnya, yang mana bukti tersebut menerangkan bahwa terhadap tanah peninggalan Nurdin Aflaha sudah pernah dibagi, termasuk Ibunya Saksi yang bernama Fitrah juga mendapatkan bagian;
- Bahwa terhadap bukti T.T-2 yang diperlihatkan kepada Saksi dipersidangan, Saksi pernah melihat bukti tersebut, yang mana bukti tersebut merupakan sertifikat tanah dari tanah alm Nurdin Aflaha yang dibagi, serta ojek pada sertifikat ini berbatasan dengan tanah objek perkara;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Para Pihak menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang bahwa Turut Tergugat untuk membuktikan dalil sangkalannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Foto kopi Buku Tanah Hak Milik Nomor 45 tanggal 12 November 2001, Diberi tanda TT-1;
2. Foto kopi Buku Tanah Hak Milik Nomor 47 tanggal 12 November 2001, Diberi tanda TT-2;

Halaman 48 dari 64 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2023/PN Tkn



3. Foto kopi Buku Tanah Hak Milik Nomor 445 tanggal 4 Maret 2013, diberi tanda TT-3;

Menimbang, bahwa seluruh bukti-bukti surat tersebut setelah diperiksa oleh Majelis Hakim adalah berupa fotokopi yang telah dibubuhi materai cukup dan telah dicocokkan sama dengan aslinya di persidangan;

Menimbang bahwa Turut Tergugat tidak mengajukan saksi;

Menimbang bahwa Para Tergugat Konvensi mengajukan kesimpulan sedangkan Penggugat Konvensi dan Turut Tergugat tidak mengajukan kesimpulan;

Menimbang bahwa para pihak menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

Menimbang bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM KONVENSI

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa Para Tergugat Konvensi dalam surat jawabannya telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Penggugat tidak memiliki *legal standing* dalam mewakili seluruh ahli waris dalam mengajukan gugatan;
2. Gugatan Penggugat kurang pihak (*Plurium Litis Consortium*);
3. Gugatan Penggugat Kabur (*Obscuur Libel*);
4. Gugatan telah lewat waktu atau daluarsa untuk digugat;

Menimbang, bahwa Turu Tergugat dalam surat jawabannya telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Gugatan Penggugat Kabur (*Obscuur Libel*);
2. Eksepsi Kompetensi Absolut;

Menimbang, bahwa dalam memeriksa suatu gugatan perkara perdata sudah merupakan ketentuan dalam hukum acara perdata bahwa Hakim harus memeriksa formil gugatan terlebih dahulu baik karena diajukannya eksepsi ataupun tidak oleh Para Tergugat dalam jawabannya sebelum memeriksa materi pokok perkara;

Halaman 49 dari 64 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2023/PN Tkn



Menimbang, bahwa terhadap eksepsi yang diajukan oleh Para Tergugat Konvensi dan Turut tergugat tersebut, Majelis hakim akan mempertimbangkan berurutan sesuai dengan pihak yang mengajukan eksepsi sebagai berikut:

A. Eksepsi Para Tergugat Konvensi

1. Penggugat tidak memiliki *legal standing* dalam mewakili seluruh ahli waris dalam mengajukan gugatan;

Menimbang, bahwa Para Tergugat Konvensi menyatakan pada pokoknya bahwa berdasarkan posita gugatan Penggugat poin 2 (dua) telah mendalilkan bahwa: “Untuk mewakili segala kepentingan hukum dari keseluruhan ahli waris dari Alm. Nurdin Aflaha dan Almh. Julaiha, di wakili oleh Penggugat”, sehingga dalam hal memperjuangkan suatu hak yang akan diwakili oleh seseorang atau kuasanya seharusnya memiliki suatu kuasa, namun hal ini tidak pernah ada persetujuan dari seluruh ahli waris untuk melakukan gugatan, bahkan beberapa dari ahli waris Alm.Nurdin Aflaha dan Almh.Julaiha tidak mengetahui adanya gugatan yang di ajukan oleh Penggugat Konvensi. Bahwa agar subjek hukum dalam perkara ini tidak *eror in persona* dalam hal Diskulifikasi in person maka Kedudukan Penggugat Konvensi yang mewakili ahli waris tersebut haruslah berkualitas dengan memperoleh kuasa dan persetujuan dari ahli waris yang lain untuk menggugat. Bahwa berdasarkan petitum poin 2 gugatan Penggugat Konvensi tersebut terlihat jelas gugatan Penggugat Konvensi tersebut hanya untuk kepentingan Penggugat Konvensi sendiri dan bukan untuk kepentingan dari ahli waris Nurdin Aflaha dan Julaiha yang lain;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut Penggugat Konvensi dalam repliknya memberi tanggapan yang pada pokoknya bahwa seorang Penggugat yang mewakili kepentingan seluruh ahli waris didalam hukum hal tersebut dibenarkan hal ini sesuai dengan Putusan-Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia antara lain No. 64 K/ Sip/ 1974, tanggal 01 Mei 1975, No. 244 K/Sip/1959 tanggal 5 Januari 1959, No. 439 K/Sip/1969 tanggal 8 Januari 1969, No. 2490 K/Pdt/2015 tanggal 11 Mei 2016. Bahwa tujuan gugatan adalah mengembalikan objek sengketa dari penguasaan pihak lain ke dalam boedel warisan dan menjadi hak Penggugat Konvensi bersama-sama ahli waris yang lain;

Halaman 50 dari 64 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2023/PN Tkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut diatas, Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa dalam gugatan perdata yang berbentuk *contentiosa* terdapat dua pihak, pihak yang satu bertindak dan berkedudukan sebagai Penggugat sedangkan yang satu lagi ditarik dan berkedudukan sebagai Tergugat. Sehubungan dengan itu, yang bertindak sebagai Penggugat harus orang yang benar-benar memiliki kedudukan dan kapasitas yang tepat menurut hukum, keliru dan salah bertindak sebagai Penggugat mengakibatkan gugatan mengandung cacat formil. Bahwa oleh karena itu Penggugat haruslah pihak yang benar-benar memiliki kedudukan dan kapasitas yang tepat menurut hukum sehingga ia memiliki *legal standing* untuk mengajukan gugatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 64 K/Sip/1974 menyatakan "*meskipun tidak semua ahli waris turut menggugat, tidak mengakibatkan gugatan cacat, apabila objek yang digugat harta warisan yang dikuasai pihak ketiga tanpa alasan yang sah*", begitu juga dalam Putusan Mahkamah Agung RI No. 244K/Sip/1959 menyatakan "*Gugatan untuk menuntut penyerahan kembali harta warisan yang dikuasai pihak ketiga tanpa hak, dianggap sah dan memenuhi syarat formil, meskipun tidak seluruh ahli waris ikut serta sebagai pihak Penggugat. Kebolehan seperti itu, sama sekali tidak menimbulkan kerugian bagi Tergugat untuk membela hak dan kepentingannya dalam proses persidangan*";

Menimbang, bahwa Penggugat Konvensi dalam posita angka 1 dan angka 2 menyatakan pada pokoknya bahwa Nurdin Aflaha telah menikah dengan Julaiha yang keduanya telah meninggal dunia, dari pernikahan tersebut dikaruniai 8 (delapan) orang anak, yang salah satunya adalah Fitiruddin (Penggugat), keseluruhan Ahli waris dari Alm. Nurdin Aflaha dan Almh. Julaiha diwakili oleh Fitiruddin selaku Penggugat;

Menimbang, bahwa dalam persidangan berdasarkan keterangan Saksi Usman, Saksi Marlino, Saksi Rosdiana yang menyatakan bahwa Penggugat Konvensi merupakan salah satu anak dari Nurdin Aflaha dan tidak pula dibantah oleh Para Tergugat Konvensi, maka diketahui bahwa Penggugat Konvensi adalah anak dari Nurdin Aflaha sekaligus salah satu ahli waris dari Alm. Nurdin Aflaha, berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 64 K/Sip/1974 dan No. 244K/Sip/1959 Penggugat Konvensi berhak mengajukan gugatan terhadap harta warisan yang dikuasai tanpa hak oleh pihak ketiga,

Halaman 51 dari 64 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2023/PN Tkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun Majelis Hakim menilai hal tersebut dapat dilakukan sepanjang adanya persetujuan ataupun pemberian kuasa dari para ahli waris lainnya kepada Penggugat Konvensi selaku salah satu ahli waris, sedangkan selama proses pembuktian di persidangan dan setelah Majelis Hakim menilai bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat Konvensi tidak ada satupun bukti yang dapat menunjukkan bahwa Penggugat Konvensi mendapatkan kuasa dari seluruh ahli waris Alm. Nurdin Aflaha untuk mewakili kepentingan hukum seluruh ahli waris Alm. Nurdin Aflaha, padahal pada posita angka 2 (dua) pada pokoknya Penggugat Konvensi menyatakan dirinya mewakili segala kepentingan hukum dari keseluruhan ahli waris dari Alm. Nurdin Aflaha, sehingga dalam hal ini menurut Majelis Hakim Penggugat Konvensi tidak memiliki kedudukan secara hukum dalam mewakili kepentingan para ahli waris lainnya dari Nurdin Aflaha, oleh karena itu eksepsi mengenai *legal standing* tersebut beralasan hukum dan patut untuk dikabulkan;

2. Gugatan Penggugat kurang pihak (*Plurium Litis Consortium*);

Menimbang, bahwa Para Tergugat Konvensi, menyatakan pada pokoknya Bahwa Gugatan Penggugat Konvensi kurang pihak, sebagai berikut:

1. Tidak mendudukan Badan Pertanahan Nasional Kantor Wilayah Provinsi Aceh sebagai pihak;

Bahwa Penggugat Konvensi dalam Gugatannya telah menjadikan Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Aceh Tengah sebagai Turut Tergugat, sehingga berdasarkan Perpres Nomor 48 Tahun 2020 tentang Badan Pertanahan Nasional dalam Pasal 2, Pasal 8 ayat (1) dan (3) dapat diambil kesimpulan bahwa Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Aceh Tengah memiliki atasan bahkan fungsi dan tugas yang dilaksanakan harus mendapat persetujuan atasan di atasnya, sehingga gugatan juga harus ditujukan kepada instansi di atasnya;

2. Tidak mendudukan Halimah ataupun Ahli warisnya sebagai pihak;

Bahwa tanah yang dikuasai oleh Para Tergugat Konvensi saat ini sumbernya merupakan tanah yang diperoleh dari jual beli antara Halimah dengan Rosdiana yang merupakan Ibu Kandung dari Tergugat II Konvensi, sehingga seharusnya Penggugat juga menjadikan Halimah

Halaman 52 dari 64 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2023/PN Tkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ataupun Ahli Warisnya masuk sebagai Pihak dalam Perkara ini agar membuat terang kedudukan objek perkara yang digugat oleh Penggugat Konvensi;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut diatas, Pengugat Konvensi dalam repliknya menanggapi sebagai berikut:

1. Bahwa oleh karena BPN Kabupaten Aceh Tengah yang menerbitkan Sertifikat Hak Milik Nomor 45 Tahun 2001 a.n. Rosdiana, maka dalam perkara ini BPN berkewajiban untuk menunjukkan data-data terkait penerbitan SHM tersebut didepan Persidangan. Bahwa Sertifikat Hak Milik Nomor : 45 Tahun 2001 a.n. Rosdiana yang dipegang oleh Para Tergugat Konvensi diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Aceh Tengah, kemudian dengan sistem Koordinasi tentunya berkoordinasi dan menyampaikannya kepada Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Aceh dan selanjutnya disampaikan ke Badan Pertanahan Nasional. Dalam hal ini yang bertindak secara langsung dilapangan dalam penerbitan Sertifikat Hak Milik tersebut adalah Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Aceh Tengah;

2. Bahwa pada dasarnya Gugatan yang diajukan oleh Penggugat Konvensi tidak ada keberatan terhadap memperlakukan Jual Beli yang dilakukan oleh Halimah kepada Rosdiana dan juga tidak ada meminta pembatalan terhadap jual beli yang telah dilakukan. Bahwa objek yang dijual oleh Halimah kepada Rosdiana tidak ada kaitannya dengan objek yang menjadi objek terperkara, untuk saat ini letak masalahnya ada pada Para Tergugat yaitu dengan menguasai objek milik Penggugat Konvensi dengan tanpa hak melawan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap Eksepsi Gugatan Penggugat kurang pihak (*Plurium Litis Consortium*) Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi BPN Provinsi Aceh tidak dijadikan pihak tersebut diatas, Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa setelah mencermati gugatan Penggugat Konvensi dihubungkan dengan jawaban Tergugat Konvensi maka diketahui bahwa objek perkara telah masuk ke dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 45 Tahun 2001 yang dikeluarkan Oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Aceh Tengah (turut Tergugat) sesuai dengan

Halaman 53 dari 64 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2023/PN Tkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kewenangannya dan bukan diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Provinsi, sehingga sudah tepat apabila Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Aceh Tengah dijadikan atau di dudukan sebagai Turut Tergugat dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tidak mendudukan Halimah ataupun Ahli warisnya sebagai pihak tersebut diatas, Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa Objek perkara saat ini dikuasai oleh Para Tergugat Konvensi yang diperoleh dari warisan orang tua Tergugat II Konvensi (Rusdah Dewi) yang bernama Padli dan Rosdiana berdasarkan bukti TI.TII-5 yakni Surat Keterangan Ahli Waris dan bukti TI.TII-6 yakni Surat Pernyataan Pembagian Warisan serta dikuatkan dengan keterangan Saksi Rohana, Saksi Eliza, Saksi Naura Wulandari yang pada pokoknya menerangkan bahwa objek perkara dahulunya milik Rosdiana dan setelah Rosdiana meninggal maka objek perkara di bagi waris kepada Tergugat II Konvensi (Rusdah Dewi), Bahwa lebih jauh lagi Rosdinana mendapatkan objek perkara dari Halimah berdasarkan bukti TI.TII-1 yakni Surat Keterangan Pindah Hak Milik dan keterangan Saksi Rohana dan Saksi Marlino yang pada pokoknya menerangkan Rosdiana membeli Objek perkara dari Halimah;

Menimbang, bahwa dikarenakan Para Tergugat Konvensi memperoleh objek perkara dari orang tua Tergugat II Konvensi yang bernama Rosdiana dan Fadli, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perolehan objek perkara yang saat ini dikuasai oleh Para Tergugat Konvensi adalah dari warisan Almh. Rosdiana sehingga Para Tergugat Konvensi tidak berhubungan atau berkaitan langsung dengan Halimah, oleh sebab itu tidak tepat jika harus menjadikan halimah / ahli waris halimah sebagai Pihak dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut diatas terhadap dalil eksepsi kurang pihak (*Plurium Litis Consortium*) tidak beralasan hukum dan haruslah dinyatakan ditolak;

3. Gugatan Penggugat Kabur (*Obscuur Libel*);

Menimbang, bahwa Para Tergugat Konvensi menyatakan pada pokoknya Bahwa Gugatan Penggugat Konvensi Kabur (*Obscuur Libel*), sebagai berikut:

1. Bahwa dalam Posita gugatannya pada poin 2 mendalilkan "*Untuk mewakili seg ala kepentingan hukum dari keseluruhan ahli waris dari Alm.Nuridin Aflaha dan Almh. Julaiha, di wakili oleh Penggugat*"

Halaman 54 dari 64 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2023/PN Tkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bertentangan dengan Petitum poin 2 yang meminta untuk “menyatakan tanah objek perkara sebagaimana letak dan batas-batas seperti yang tersebut pada poin 11 (sebelas) posita gugatan adalah milik Penggugat” dalil tersebut menjadi tidak sinkron antara posita dengan petitum, di satu sisi pada posita gugatannya Penggugat Konvensi bertindak mengajukan gugatan untuk mewakili ahli waris dari Alm.Nurdin Aflaha dan Almh. Julaiha terhadap tanah kepunyaan/peninggalan Alm.Nurdin Aflaha, namun disisi lain dalam petitumnya tersebut yang meminta seakan-akan tanah tersebut adalah milik Penggugat Konvensi agar ditetapkan menjadi milik Penggugat Konvensi seorang diri. Kontradiksi posita dan petitum tersebut mengakibatkan gugatan kabur, yang akibat hukumnya gugatan dinyatakan tidak dapat di terima;

2. Bahwa selain itu, pada poin 5 gugatan Penggugat Konvensi menyatakan bahwa orang tua Penggugat menerima bagian Warisan tanah sawah yang terletak di kampung Lemah Burbana, kecamatan Bebesen Kabupaten Aceh Tengah berdasarkan surat pembagian warisan tanggal 23 Agustus 1977 seluas 336 M², Bahwa Penggugat Konvensi dalam gugatannya tidak pernah menjelaskan dasar peralihan berapa angka pasti konversi dari bambu menjadi meter persegi hingga berasumsi menuliskan tanah yang diperoleh oleh Nurdin Aflaha seluas 336 M² hal ini tentu menimbulkan ketidak jelasan. Bahwa jika berdasarkan dalil Penggugat Konvensi pada poin 5 sebelumnya menyatakan bahwa jika pun benar yang didalilkan Penggugat Konvensi maka seharusnya total tanah keseluruhan milik orang tua Penggugat Konvensi tersebut adalah seluas 1.008 M² bukan seluas ±1.176 M², dengan demikian dalil-dalil Penggugat tidak jelas/kabur;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut diatas, Pengugat Konvensi dalam repliknya menanggapi sebagai berikut:

1. Penggugat Konvensi sudah menjelaskan dalam posita gugatannya kalau Penggugat Konvensi mewakili kepentingan ahli waris yang lainnya, dimana hal tersebut sudah sangat jelas *legal standing* Penggugat Konvensi dalam mengajukan gugatan ini dan tentunya tidak mungkin secara hukum dalam petitum gugatan untuk meminta kalau

Halaman 55 dari 64 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2023/PN Tkn



objek perkara adalah milik Penggugat Konvensi dan ahli warisnya, yang ada hanya akan menimbulkan kontradiktif;

2. Bahwa walaupun warisan dibagi dengan cara ukuran bibit namun setelah itu melakukan pengukuran berapa luas bahagian yang diperolehnya. Bahwa Penggugat tidak membuat koversi di dalam gugatannya, akan tetapi ukuran yang terdapat dalam gugatan Penggugat merupakan luas yang terdapat di lapangan setelah melakukan pengukuran. Eksepsi yang disampaikan oleh Para Tergugat mengenai gugatan Penggugat kabur lebih mengarah kedalam Materi Gugatan. Bahwa ukuran yang disampaikan oleh Para Tergugat dalam Exsepsinya yaitu dengan ukuran $\pm 1.176 \text{ m}^2$ (seribu seratus tujuh puluh enam meter persegi) adalah ukuran tanah milik Penggugat yang didapatkan dari warisan orangtuanya secara keseluruhan. Sedangkan objek milik Penggugat yang dikuasai oleh Para Tergugat yaitu seluas $\pm 336 \text{ m}^2$ (tiga ratus tiga puluh enam meter persegi) yang saat ini menjadi objek perkara;

Menimbang, bahwa terhadap Eksepsi Gugatan Penggugat Kabur (*Obscuur Libel*) Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *obscur libel* adalah gugatan Penggugat Konvensi yang tidak terang atau tidak jelas. Bahwa gugatan yang *obscur libel* itu dapat terletak dari ketidaksesuaian isi fakta hukum yang terjadi (*fundamentum petendi*) dengan tuntutan (*petitum*), gugatan yang *obscur libel* atau tidak jelas menyebabkan gugatan "tidak dapat diterima";

Menimbang, bahwa bentuk dari gugatan kabur (*obscur libel*) / gugatan tidak jelas yaitu:

- Tidak jelasnya dasar hukum dalam gugatan Penggugat;
- Tidak jelasnya obyek yang disengketakan oleh Penggugat;
- Tidak jelasnya Petitum Gugatan atau Petitum tidak rinci;
- Posita dan Petitum Gugatan Penggugat tidak relevan dan/atau saling bertentangan;
- Gugatan yang berisi pernyataan-pernyataan yang bertentangan satu sama lain;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam eksepsi ini Tergugat Konvensi memperlakukan mengenai kontradiksi antara posita dan petitum gugatan Penggugat Konvensi, disatu sisi Penggugat Konvensi bertindak mengajukan gugatan untuk mewakili ahli waris Alm. Nurdin Aflaha namun disisi lain dalam petitumnya Penggugat Konvensi meminta agar tanah objek perkara ditetapkan menjadi milik Penggugat Konvensi;

Menimbang, dalam gugatan Penggugat Konvensi pada Posita angka 2 menyatakan *"Bahwa untuk mewakili segala kepentingan hukum dari keseluruhan ahli waris dari Alm. NURDIN AFLAHA dan Almh. JULAIHA sebagaimana yang tersebut dalam point 1 (satu) diwakili oleh FITIRUDDIN selaku Penggugat"*, selanjutnya dalam posita angka 3 sampai dengan posita angka 8, Penggugat Konvensi menjelaskan bahwa Alm. Nurdin Aflaha mempunyai tanah seluas 1.176 M² yang didapat dari warisan alm. Ibrahim Aman Pirak, tukar guling dengan Zakaria Bin Ibrahim dan jual beli secara lisan dengan Johan Ali Bin Ibrahim, yang mana terhadap 668 M² sudah bersertifikat sedangkan 336 M² belum bersertifikat. Bahwa selanjutnya dalam Posita angka 11 Penggugat Konvensi menyatakan bahwa objek perkara adalah tanah seluas 336 M² yang dikuasai oleh Para Tergugat Konvensi serta pada Posita angka 12 Penggugat menyatakan *"Bahwa ketika objek perkara dilakukan pembangunan oleh Tergugat I dan Tergugat II sejak tahun ± 2012 s/d 2019, Penggugat dan keluarga yang lainnya sudah sering mengingatkan dan melarang Para Tergugat jangan membangun diatas tanah objek perkara karena tanah tersebut kepunyaan dari ahli waris alm. NURDIN AFLAHA BIN IBRAHIM..."*;

Menimbang, bahwa uraian-uraian posita yang telah Majelis Hakim pertimbangkan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pada pokoknya Penggugat Konvensi hendak mewakili seluruh ahli waris dari Alm. Nurdin Aflaha untuk mengajukan gugatan guna mempertahankan tanah milik Alm Nurdin Aflaha seluas 336 M² yang dikuasai secara tidak sah oleh Para Tergugat Konvensi;

Menimbang, bahwa namun dalam petitum gugatan Penggugat Konvensi yaitu petitum angka 2 Penggugat konvensi meminta *"Menyatakan tanah objek perkara sebagaimana letak dan batas-batas seperti yang tersebut dalam point 11 (sebelas) posita gugatan adalah milik Penggugat"* bahwa petitum yang demikian tidak sejalan atau tidak selaras dengan posita-posita gugatan

Halaman 57 dari 64 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2023/PN Tkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat Konvensi, yang mana Penggugat Konvensi hendak mempertahankan harta milik Alm Nurdin Aflaha namun pada Petitum justru Penggugat Konvensi meminta untuk menyatakan objek perkara sebagai milik Penggugat Konvensi bukan milik Ahli Waris Alm. Nurdin Aflaha, maka terdapat pertentangan antara posita dan petitum dalam gugatan Penggugat Konvensi.

Menimbang, bahwa lebih jauh lagi jika dianalisa, maka petitum angka 2 yang dimintakan tersebut nantinya akan berhubungan / berkaitan dengan status kepemilikan objek perkara khususnya pada saat eksekusi, karena jika perkara *a quo* telah mencapai tahap eksekusi maka objek perkara akan diserahkan ke Penggugat Konvensi, padahal dalam posita-posita gugatan *a quo* Penggugat Konvensi menyatakan bahwa objek perkara merupakan milik Alm. Nurdin Aflaha, sehingga seharusnya yang berhak atas objek perkara adalah seluruh Ahli Waris dari Alm. Nurdin Aflaha;

Menimbang, bahwa Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 67 K/Sip/1972 kaidah hukumnya: "*Dalam hal dalil-dalil Penggugat asal tidak selaras dan bertentangan dengan petitum-petitumnya, maka gugatan tersebut harus dinyatakan kabur dan putusan Judex Facti harus dibatalkan*" maka berdasarkan Yurisprudensi tersebut gugatan Penggugat Konvensi harus dinyatakan kabur, **sehingga eksepsi Para Tergugat Konvensi mengenai pertentangan antara posita dan petitum beralasan hukum untuk dikabulkan;**

Menimbang, bahwa sedangkan terhadap eksepsi mengenai konversi satuan bambu/bibit menjadi meter serta mengenai luas tanah keseluruhan milik Alm. Nurdin Aflaha, Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa mengenai angka pasti konversi dari bambu/bibit menjadi meter persegi dan luas tanah yang digugat oleh Penggugat Konvensi hal tersebut telah menyangkut pokok perkara dan perlu dibuktikan lebih lanjut maka oleh karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan dan memutus bersama-sama dengan pokok perkara;

Menimbang, bahwa dari seluruh uraian pertimbangan tersebut diatas, diketahui terdapat dua eksepsi yang menyangkut Gugatan Kabur (*Obscuur Libel*) dan salah satunya menurut Majelis Hakim beralasan hukum untuk dikabulkan yaitu adanya pertentangan antara posita dan petitum, sehingga

Halaman 58 dari 64 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2023/PN Tkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

eksepsi Para Tergugat Konvensi mengenai Gugatan Kabur (*Obscuur Libel*) beralasan hukum untuk dikabulkan;

4. Gugatan telah lewat waktu atau daluarsa untuk digugat;

Menimbang, bahwa Tergugat Konvensi menyatakan pada pokoknya Bahwa Objek sengketa merupakan tanah yang dikuasa Para Tergugat Konvensi berdasarkan Sertifikat No. 45 tanggal 12 November 2001 yang dikeluarkan Oleh Badan Pertanahan Nasional/Kantor Pertanahan Kabupaten Aceh Tengah Pada tanggal 12 Nopember 2001, artinya telah dikeluarkan 22 (dua puluh dua) tahun yang lalu sehingga SHM Nomor 45 Tahun 2001 tersebut berdasarkan hukum tidak dapat digugat lagi. Sehingga gugatan Penggugat yang telah di daftarkan di Pengadilan Negeri Takengon dengan Nomor REG No 15/Pdt.G/2023/PN Tkn. Tanggal 6 Juli 2023 telah kadaluarsa, hal tersebut sesuai dengan amanat Pasal 32 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut diatas, Penggugat Konvensi dalam repliknya menanggapi bahwa Penggugat tidak ada mempermasalahkan Sertifikat Hak Milik Nomor 45 Tahun 2001 a.n. Rosdiana, akan tetapi Penggugat mempermasalahkan objek milik Penggugat yang dikuasai oleh Para Tergugat secara melawan hukum, dan fakta dilapangan objek perkara berada diluar sertifikat yang dipegang oleh Para Tergugat. Bahwa tindakan yang dilakukan oleh Para Tergugat dengan mengambil hak Penggugat merupakan tindakan melawan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut diatas, Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa mengenai eksepsi Gugatan telah lewat waktu atau daluarsa untuk di gugat, terhadap eksepsi tersebut terkait dengan waktu penerbitan sertifikat dan penguasaan objek perkara sehingga menurut Majelis Hakim eksepsi dari Para Tergugat tersebut telah menyangkut pokok perkara dan perlu dibuktikan lebih lanjut maka oleh karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan dan memutus bersama-sama dengan pokok perkara, oleh karena itu eksepsi tersebut haruslah dinyatakan di tolak;

B. Eksepsi Turut Tergugat

1. Gugatan Penggugat Kabur (*Obscuur Libel*);

Halaman 59 dari 64 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2023/PN Tkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Turut Tergugat menyatakan pada pokoknya Bahwa Gugatan Penggugat Konvensi Kabur, sebagai berikut:

1. Objek perkara tidak jelas, dalam hal ini batas Utara objek perkara berbeda satu sama lain, bahwa pada posita 5.1 Utara berbatasan dengan jalan Pisang Abu, pada posita angka 9 sebelah utara berbatasan dengan Jalan Burbana. Posita gugatan penggugat sebagaimana yang terdapat dalam angka 5.1 dan angka 9 tidak sesuai dengan fakta hukum yang terdapat dalam sertipikat hak milik nomor 45 tanggal 12 November 2001 dengan sebelah utara berbatasan dengan Jalan ;
2. Dalam posita angka 7 disebutkan bahwa sertipikat Hak milik nomor 47 tanggal 12 November 2001 pemegang hak adalah : Alm.Zulaiha, Fajaruddin, Fatarrudin, Fitiruddin, Alm.Fadli, Fatinah, Fitrah, Faika, Aisyah Dinariah sedangkan dalam sertipikat hak milik nomor 47 tanggal 12 November 2001, dimana pemegang hak yang tercantum dalam sertipikat tersebut sejumlah 10 orang diantaranya: Fajar Mukmin , Fatar Um, Fitiruddin, Rusdah Dewi, Iwan Gawi, Tauhid Munte, Fatinah, Fitrah, Fa'aikah, Aisyah Dinar Munthe Maka dapat dinyatakan gugatan aquo kabur/ tidak jelas;

Menimbang, bahwa terhadap Eksepsi tersebut Penggugat Rekonvensi tidak menanggapinya dalam replik;

Menimbang, bahwa terhadap Eksepsi Gugatan Penggugat Kabur (*Obscuur Libel*) Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa mengenai batas utara objek perkara yang berbeda dengan sertifikat Hak Milik nomor 45 tanggal 12 November 2001 Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa bahwa terhadap letak maupun batas objek perkara telah dilaksanakan Pemeriksaan Setempat pada tanggal 5 Oktober 2023, dalam Pemeriksaan Setempat tersebut Para Pihak telah sependapat baik mengenai letak objek perkara maupun batas-batasnya sebagaimana dalam berita acara pemeriksaan setempat, bahwa meskipun batas sebelah utara penyebutan nama jalannya berbeda-beda namun Para Pihak sepakat bahwa sebelah utara berbatasan dengan sebuah jalan. Bahwa sedangkan mengenai nama yang tercantum pada Sertifikat Hak Milik nomor 47 tidak sesuai dengan Gugatan Penggugat Konvensi, Majelis Hakim menilai bahwa tanah pada Sertifikat Hak Milik nomor 47 bukanlah objek perkara yang dipermasalahkan oleh Penggugat

Halaman 60 dari 64 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2023/PN Tkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Konvensi, maka eksepsi Turut Tergugat mengenai Gugatan Penggugat Kabur tidak beralasan hukum dan harus ditolak;

2. Eksepsi Kompetensi Absolut;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi ini digolongkan kedalam eksepsi yang menyangkut kewenangan mengadili suatu pengadilan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 162 RBg, harus diperiksa dan diputus terlebih dahulu melalui putusan sela;

Menimbang bahwa eksepsi tersebut diajukan oleh Turut Tergugat pada pokoknya adalah objek perkara merupakan harta warisan yang berasal dari warisan orang tua Penggugat (Nurdin Aflaha Bin Ibrahim), Nurdin Aflaha Bin Ibrahim memperoleh harta warisan dari peninggalan alm. Ibrahim Aman Pirak yang merupakan kakek dari Penggugat. Bahwa objek perkara merupakan sengketa kewarisan sehingga bukan merupakan kewenangan pengadilan Negeri Takengon melainkan kewenangan Mahkamah Syar'iah Takengon;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi mengenai kompetensi absolut tersebut, Majelis Hakim telah memutus melalui putusan sela tanggal 7 Septembaer 2023 yang pada pokoknya menolak eksepsi tersebut dan menyatakan Pengadilan Negeri Takengon berwenang mengadili perkara ini dan memerintahkan agar perkara dilanjutkan pemeriksaannya, sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka terhadap eksepsi kewenangan mengadili tersebut patut untuk ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan mengenai eksepsi tersebut diatas baik Eksepsi dari Para Tergugat Konvensi maupun Turut Tergugat, maka eksepsi Para Tergugat Konvensi mengenai *Legal Standing* Penggugat Konvensi dan Gugatan Kabur (*Obscuur Libel*) beralasan hukum untuk dikabulkan;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Konvensi sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang bahwa apa yang telah diuraikan dan dipertimbangkan Majelis Hakim dalam eksepsi, diuraikan dan sebagai pertimbangan Majelis Hakim dalam pokok perkara;

Halaman 61 dari 64 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2023/PN Tkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa oleh karena eksepsi Para Tergugat Konvensi mengenai *Legal Standing* Penggugat Konvensi dan gugatan kabur (*Obscuur libel*) beralasan hukum dan dikabulkan, maka gugatan Penggugat Konvensi harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvantkelijke verklaard*);

Menimbang bahwa oleh karena gugatan Penggugat Konvensi dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvantkelijke verklaard*), maka gugatan Penggugat Konvensi tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

DALAM REKONVENSI

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat Konvensi sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang bahwa apa yang telah diuraikan dan dipertimbangkan Majelis Hakim dalam Konvensi, dianggap diuraikan serta menjadi satu kesatuan dalam Rekonvensi ini;

Menimbang bahwa berdasar putusan Mahkamah Agung R.I Nomor: 1527 K/Sip/1976 tanggal 2 Agustus 1977 yang pada pokoknya menyatakan, "ternyata antara gugatan rekonvensi sangat erat hubungannya dengan gugatan konvensi, kemudian putusan yang dijatuhkan kepada gugatan konvensi ialah gugatan yang dinyatakan tidak dapat diterima, dengan demikian materi pokok gugatan konvensi belum diperiksa dan diputus, oleh karena itu semestinya gugatan rekonvensi tidak dapat diperiksa dan diputus sebelum gugatan konvensi diperiksa dan diputus";

Menimbang bahwa dalam hal ini materi gugatan konvensi belumlah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dan Gugatan konvensi oleh Majelis Hakim telah dinyatakan tidak dapat diterima maka karena pokok perkara Gugatan Rekonvensi berhubungan erat dengan Gugatan Konvensi sehingga dengan sendirinya menurut hukum putusan terhadap gugatan rekonvensi harus dinyatakan tidak dapat diterima pula;

Menimbang bahwa oleh karena Gugatan Para Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat Konvensi dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvantkelijke verklaard*), maka pokok perkara Gugatan Para Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat Konvensi tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Halaman 62 dari 64 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2023/PN Tkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan pokok telah dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*), maka Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi haruslah dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul selama proses perkara berlangsung yang jumlahnya sebagaimana dalam amar putusan ini;

Memperhatikan Pasal pada 162 RBg dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

DALAM KONVENSI

Dalam Eksepsi

Mengabulkan eksepsi Para Tergugat Konvensi;

Dalam Pokok Perkara

Menyatakan gugatan Penggugat Konvensi tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*);

DALAM REKONVENSI

Menyatakan gugatan Para Penggugat Rekonvensi / Para Tergugat Konvensi tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*);

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menghukum Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 974.000,00 (Sembilan ratus tujuh puluh empat ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Takengon, pada hari Kamis tanggal 16 November 2023 oleh kami, Mukhamad Athfal Rofi Udin, S.H. sebagai Hakim Ketua, Bani Muhammad Alif, S.H. dan Heru Setiawan, S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Muliani, S.H. sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan pada hari itu juga.

Hakim Anggota, Hakim Ketua

Halaman 63 dari 64 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2023/PN Tkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bani Muhammad Alif, S.H.

Mukhamad Athfal Rofi Udin, S.H.

Heru Setiawan, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Muliani, S.H.

Perincian biaya :

| | |
|----------------------------|---------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | Rp30.000,00; |
| 2. Biaya Proses/ATK | Rp50.000,00; |
| 3.....P | Rp40.000,00; |
| NBP Panggilan | |
| 4.....P | Rp54.000,00; |
| anggilan | |
| 5.....S | Rp60.000,00; |
| umpah | |
| 6.....P | Rp700.000,00; |
| emeriksaan setempat | |
| 7.....P | Rp10.000,00; |
| NBP Pemeriksaan setempat | |
| 8. Materai | Rp20.000,00; |
| 9.....R | Rp10.000,00; |
| edaksi | |
| Jumlah : | Rp974.000; |

(Sembilan ratus tujuh puluh empat fribu rupiah)